

**TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN GADAI ANTARA NASABAH
DENGAN PT.PEGADAIAN DI PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*



OLEH:

RATIH ASRI DWIYANTI
NPM : 171010233

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ratih Asri Dwiyanti
NPM : 17 1010 233
Fakultas : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Kandis, 23 September 1999
Alamat : Jl. Perum Dokagu
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Perjanjian Gadai Antara Nasabah
Dengan PT Pegadaian di Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (*plagiat*), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 29 Maret 2022

Yang Menyatakan



(Ratih Asri Dwiyanti)



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

Ratih Asri Dwiyanti

171010233

Dengan Judul :

Tinjauan Hukum Perjanjian Gadai Antara Nasabah Dengan Pt.Pegadaian Di Pekanbaru


Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 30 Maret 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri
Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471



No. Reg : 1089/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1796697749/27 %



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 171010233
 Nama Mahasiswa : RATIH ASRI DWIYANTI
 Dosen Pembimbing : 1. Dr ROSYIDI HAMZAH S.H., M.H 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN GADAI ANTARA NASABAH DENGAN PT PEGADAIAN DI PEKANBARU
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : LEGAL REVIEW OF THE PARTY AGREEMENT BETWEEN THE CUSTOMER AND PT PEGADAIAN IN PEKANBARU
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	01-02-2022	Perbaiki Format Penulisan	Perbaiki sistematika	Rosyidi
2.	03-02-2022	Perbaiki Abstrak	Perbaiki abstrak	Rosyidi
3.	07-02-2022	Bab I	tambah Tinjauan Pustaka	Rosyidi
4.	09-02-2022	Bab I	Perbaiki Tinjauan Pustaka	Rosyidi
5.	14-02-2022	Bab II	tambah materi	Rosyidi
6.	18-02-2022	Bab IV	Perbaiki kesimpulan	Rosyidi
7.	23-02-2022	Bab IV	Perbaiki saran	Rosyidi
8.	01-03-2022	Acc dan daftarkan ujian	acc dan daftarkan ujian	Rosyidi

Pekanbaru, 30 Maret 2022
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTCXMDEWMJMZ

Rosyidi
 (Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN GADAI ANTARA NASABAH DENGAN PT PEGADAIAN DI PEKANBARU

Ratih Asri Dwiyanti

NPM : 171010233


Telah di Periksa dan di Setujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 116/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
NIP/NPK : 14 01 02 476
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : RATIH ASRI DWIYANTI
NPM : 17 101 0233
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Perjanjian Gadai Antara Nasabah Dengan PT. Pegadaian Di Pekanbaru
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 30 Maret 2022
Dekan



Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 118 /KPTS/FH-UIR/2022 `
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Ratih Asri Dwiyanti
N.P.M. : 171010233
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Perjanjian Gadai Antara Nasabah Dengan PT. Pegadaian Di Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Desi Apriani, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Sridevi Ayunda, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 4 April 2022
Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 118/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 4 April 2022**, pada hari ini **Selasa, 5 April 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ratih Asri Dwiyantri
N P M : 171010233
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Perjanjian Gadai Antara Nasabah Dengan PT. Pegadaian Di Pekanbaru
Tanggal Ujian : 5 April 2022
Waktu Ujian : 08.00-09.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| 1. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Desi Apriani, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|------------------------------|----------|
| 4. Sridevi Ayunda, S.H., M.H | 4. Hadir |
|------------------------------|----------|



Pekanbaru, 5 April 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK 950202223

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Apabila seseorang pada saat tertentu ada kepentingan yang mendesak (urgent) sedangkan dia kekurangan dana, maka salah satu jalan dengan cara meminjam atau berhutang kepada orang lain, agar dapat meminjam dengan aman dan pihak tersebut masuk dalam badan usaha milik negara yaitu pihak PT Pegadaian dan banyak masyarakat yang percaya dan merasa aman. Ketika melakukan gadai di PT Pegadaian, dalam hal ini untuk meminjamnya harus ada persetujuan perjanjian gadai yang mengikat antara kedua belah pihak dari rumusan pasal 1313 KUHPerdara dapat diketahui, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu orang lain atau lebih. Banyak produk gadai yang ditawarkan oleh PT Pegadaian (Persero), maka fokus Penulis pada penelitian ini ada produk KCA (Kredit Cepat Aman), yakni produk yang ditawarkan oleh PT Pegadaian (Persero) yang memberikan perjanjian gadai antara nasabah dengan PT Pegadaian yang mana pembayaran dan waktu angsuran setiap bulan dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai antara nasabah dengan PT Pegadaian (persero), dan bagaimana proses penyelesaian atas terjadinya wanprestasi perjanjian gadai antara nasabah dengan PT Pegadaian (Persero).

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu *Observasional Research* adalah dengan cara survey, penelitian yang dilaksanakan langsung kelapangan untuk mengumpulkan data berupa kuesioner dan wawancara yang dihubungkan langsung dengan undang-undang dan pendapat para ahli serta dasar perjanjian yang ada. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan menyajikan fakta di lapangan dengan sistematis, sehingga mudah untuk dipahami dan disimpulkan yakni mengenai tinjauan hukum perjanjian gadai antara nasabah dengan PT Pegadaian di Pekanbaru.

Dari Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yaitu dalam pelaksanaan perjanjian gadai antara nasabah dengan PT Pegadaian (persero) UPC Simpang Tiga perjanjian yang mengikat nasabah dan kreditur belum berjalan dengan baik yang mana dari perjanjian tersebut masih banyak nasabah yang melakukan wanprestasi, sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian masing-masing pihak memiliki hak dan kewajibannya baik itu dari pihak kreditur dan debitur agar tidak terjadi hal yang merugikan kedua belah pihak. Hak debitur yaitu menerima pinjaman dari kreditur (persero) sedangkan kewajibannya ialah membayar angsuran dan sewa modal dari pinjaman terhadap pihak kreditur sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Bentuk dari proses penyelesaian atas terjadinya wanprestasi perjanjian gadai antara nasabah dengan PT Pegadaian (persero) UPC Simpang Tiga yaitu pengadilan memberikan peringatan kepada debitur melalui panggilan telfon, SMS, dan yang terakhir akan dikirim surat peringatan kepada debitur jika selama 3 kali tidak ada respon dan jika tidak ada itikad baiknya maka barang yang dijadikan jaminan akan dilakukan lelang dan debitur dianggap melakukan wanprestasi dan lalai dalam perjanjian yang telah disepakati.

Kata Kunci : Perjanjian, Wanprestasi, Gadai

ABSTRACT

In everyday life, everyone tries to fulfill their daily needs, both basic needs and other needs. If a person at a certain time has an urgent interest while he lacks funds, then one way is by borrowing or owing to other people, in order to borrow safely and the party is included in a state-owned enterprise, namely PT Pegadaian and many people who trust and feel safe. When making a pledge at PT Pegadaian, in this case to borrow it there must be an agreement of a binding pledge agreement between the two parties from the formulation of article 1313 of the Civil Code it can be seen, an agreement is an act where one or more people bind themselves to a other people or more. There are many pawn products offered by PT Pegadaian (Persero), so the author's focus in this research is the KCA (Fast Secure Credit) product, which is a product offered by PT Pegadaian (Persero) which provides a pawn agreement between the customer and the customer. PT Pegadaian where the payment and installment time every month are in months the amount of time that has been agreed upon in the agreement.

The main problem in this research is how to implement the pawn agreement between the customer and PT Pegadaian (Persero), and how is the settlement effort for the occurrence of default of the pawn agreement between the customer and PT Pegadaian (Persero).

The research method used for this research, namely Observational Research, is by means of surveys, research that is carried out directly in the field to collect data in the form of questionnaires and interviews that are directly linked to the law and the opinions of experts and the basis of existing agreements. The nature of this research is descriptive, namely research that aims to provide a systematic presentation of facts in the field, so that it is easy to understand and conclude, namely the legal review of the pawn agreement between the customer and PT Pegadaian in Pekanbaru.

From the results of this study it can be concluded that in the implementation of the pawn agreement between the customer and PT Pegadaian (Persero) UPC Simpang Tiga, the agreement that binds the customer and creditor has not gone well, which from the agreement there are still many customers who are in default, as regulated in In the agreement, each party has its rights and obligations, both from the creditor and debtor, so that things do not happen that are detrimental to both parties. The debtor's right is to receive a loan from the creditor (Persero) while the obligation is to pay installments and capital leases from the loan to the creditor according to the period specified in the agreement. the form of the settlement effort for the occurrence of default on the pledge agreement between the customer and PT Pegadaian (persero) UPC Simpang Tiga, namely the pawnshop gives a warning to the debtor through telephone calls, SMS, and finally a warning letter will be sent to the debtor if there is no response for 3 times and if there is no response for 3 times and if If there is no good faith, then the goods that are used as collateral will be auctioned and the debtor is considered to be in default and negligent in the agreed agreement.

Keywords: Agreement, Default, Pawn

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alaamiin, puji dan syukur saya hantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan segala keterbatasan dan usaha yang sungguh-sungguh. kemudian Shalawat beserta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungna alam Nabi Muhammad Shallahu alaihi wa sallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliah ke alam jahiliah kea lam ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Segala daya upaya dan dengan kesanggupan serta kemampuan yang penulis miliki, penulis dapat berusaha untuk menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN GADAI ANTARA NASABAH DENGAN PT PEGADAIAN DI PEKANBARU “** penulisan ini adalah bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat guna menyelesaikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksanakan dan diselesaikan berkat motivasi, dan dorongan, budi baik, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis harus menyampaikan rasa ucapan terimakasih penulis yang tulus kepada :

1. Puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT dan atas semua hidayah, rahmat, dan ridho-Nya yang telah memberikan saya Kesehatan dan kejernihan fikiran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Papa dan Mama , (alm) papa Rizaldi dan Mama Asnimar yang selalu memberikan do'a, semangat, dan dukungan yang tiada hentinya.
3. Terimakasih untuk abang saya , Briptu Rian arianto beserta istri Jurna Mela S.H dan sepupu saya yang selalu memberikan semangat dan do'anya kepada penulis dalam keadaan suka maupun duka.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah Memberikan kesempatan kepad penulis untuk mendaptkan ilmu pengetahuan hukum pad Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,
5. Bapak Dr. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan juga sekaligus pembimbing penulis skripsi ini dan telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah,S.H.,M.H, selaku Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan sekaligus sebagai pembimbing penulis, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberi arahan, saran-saran, nasehat serta motivasi kepada penulis dalam penelitian ini.

7. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan keuangan yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini.
8. Bapak S. Parman S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan Dan Alumni,yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis.
9. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikna bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis, mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Bapak dan ibu staff atau pegawai tata usaha dan pegawai perpustakaan Fakultas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan dan pelayana administrasi yang tulus selam penulis mengikui Pendidikan difakultas Hukum Universitas Islam Riau.
11. Bapak dan Ibu kantor wilayah II PT Pegadaian (persero) dan juga pihak UPC Simpang Tiga yang telah meberikan keterangan yang mendukung bagi penelitian penulis.
12. Seluruh keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik moral dan materil kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
13. Kepada sahabat-sahabat saya, Vonny Erta Nadila, Ainunnisa Islami, Rafinda Dwi Putri, Filza Ariyanti, Anggi Putri Carolinza, Hardyan Aulia, Alfidhasyah , Bella Natasya, Putri Ananda Gunawan, Adilla

Imanda, Hotma Taruli silaen, Feby Aulia safitri, Sartika Sidauruk. Yang telah menyemangati juga menemani penulis dalam suka maupun duka dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.

14. Dan seluruh pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan semangat, dukungan dan bantuan kepada penulis sejak memulai perkuliahan hingga saat akhir penulis menyelesaikan Pendidikan ini.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kurangnya, namun skripsi ini tentunya membutuhkan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis, serta para pembaca pada umumnya dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya,

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pekanbaru 23 Maret 2022

Penulis

Ratih Asri Dwiyanti
NPM: 171010233

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Konsep Operasional	20
F. Metode Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM	
a. Tinjauan Umum tentang Pegadaian	27
b. Tinjauan umum perjanjian	37

c. Tinjauan Umum Wanprestasi.....	47
-----------------------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Gadai antara Nasabah dengan PT.Pegadaian di pekanbaru	57
---	----

B. Upaya Penyelesaian atas terjadinya wanprestasi perjanjian gadai antara nasabah dengan PT pegadaian di pekanbaru	69
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	78
---------------------	----

B. Saran	79
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	80
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN I	86
-------------------------	-----------

LAMPIRAN II	87
--------------------------	-----------

PERDOKUMENTASIA	88
------------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya, apabila seseorang pada saat tertentu membutuhkan dana untuk kepentingan mendesak (urgent) sedangkan dia kekurangan dana, maka salah satu jalan dengan cara meminjam uang atau berhutang kepada orang lain.

Dana ini diperlukan biasanya tidak sedikit jumlahnya, sementara dana yang tersedia seringkali tidak mencukupi. Untuk menanggulangi ini semua kebanyakan orang maupun perusahaan dalam menghadapi kekurangannya dana salah satu jalan keluar yang dapat dilakukan ialah dengan berutang kepada pihak lain¹

Keberadaan hutang piutang cukup diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok, maupun untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Namun dalam kenyataannya, untuk memperoleh pinjaman berupa uang tidaklah mudah, hal ini dikarekan pihak pemberi pinjaman atau kreditur tidak bersedia memberi pinjaman tanpa adanya kepastian tentang pelunasan pinjaman tersebut. Oleh karena itu, biasanya pihak kreditur akan meminta jaminan kepada pihak peminjam atau kreditur, sehingga kepastian untuk pelunasan atau pinjaman yang telah diberikan.

Salah satu bentuk hak kebendaan untuk menjamin hutang yang obyeknya benda bergerak ialah gadai. Adapun ketentuan mengenai gadai sendiri diatur

¹ Gatot supramono, *Perbankan dan masalah kredit*, PT.Rineka cipta, Jakarta, 2009, hal.1

dalam kitab undnag-undang hukum perdata buku II Bab XX, pasal 1150 sampai dengan pasal 1160. Benda-benda yang digadaikan menyangkut benda-benda bergerak, maka ketentua pasal-pasal tersebut dinyatakan masih berlaku.

Gadai merupakan kata yang tidak asing lagi ditelinga masyarakat Indonesia.gadai berasal dari kata pand (Bahasa belanda) atau pledge atau pawn (Bahasa inggris). Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas Namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil perlunasan dari tersebut secara terdahuluan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.²

Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban pretasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian hutang piutang dan karenanya dapat diketahui bahwa perjanjian gadai menga bdi kepada perjanjian pokoknya atau perjanjian gadai tersebut merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*. Pada prinsipnya, barang gadai dapat dipakai untuk menjamin setiap kewajiban prestasi tertentu.³

Untuk mengatasi kesulitan di atas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barang ke lembagaan tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus Kembali setelah msyarakat melunasi pinjamannya.

² H salim has, *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*,rajawali pers, jakarta 2012, hal 33.

³ J.Satrio, *Hukum Jaminan,Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya, Bandung, 2002, hal.100.

Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus Kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut kita sebut dengan nama usaha gadai

Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh perum pegadaian.⁴

Transaksi gadai ini sudah lama dalam peradaban manusia. Tujuan adanya gadai ini adalah untuk tujuan pencegahan, maksudnya Ketika seseorang mendapatkan situasi yang tidak terduga seperti kematian atau kecelakaan dimana mereka membutuhkan uang tunai yang cepat dan untuk memenuhi kebutuhan transaksi seseorang. Contoh lain yaitu ketersediaan gadai dapat membantu pedagang kecil untuk menambah modal bisnisnya.

Gadai dapat dilakukan diperusahaan yang menyediakan jasa pegadaian, yaitu pergadaian (perusahaan Umum). Barang yang dapat digadaikan merupakan surat-surat berharga seperti surat tanah atau BPKB Mobil/motor, barang elektronik dan perhiasan emas.

Barang yang digadaikan diserahkan kekuasaannya kepada pihak-pihak pegadaian dalam hal ini kreditur untuk disimpan, sedangkan kepemilikan barang tetap berada ditangan debitur. Dengan perjanjian gadai mengakibatkan kedudukan

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*, PT Raja grafindo, Jakarta, 2014, hal.230-231

kreditur memperoleh kedudukan yang lebih tinggi daripada kreditur-kreditur lainnya yang bukan kreditur pemegang gadai.⁵

PT. Pegadaian merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan dan asuransi. Pegadaian sebagai Lembaga keuangan bukan bank tealah memiliki peranan yang amat besar bagi pembangunan di Indonesia. Perkembangan tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat telah menggunakan jasa-jasa pegadaian secara luas dalam rangka memperlancar kebutuhannya.

Seiring berubahnya status badan hukum pegadaian dari perusahaan Jawatan (PERJAN) pegadaian menjadi PT. Perubahan yang dilakukan oleh pegadaian tidak hanya melakukan perubahan status badan hukum dan tujuan dari pegadaian itu sendiri.⁶

Pada zaman sekarang ini, percantuman klausula baku yang merupakan isi dan syarat-syarat dalam suatu perjanjian merupakan hal yang tidak dapat dihindari lagi.hal ini dikarenakan bagi para pengusaha (debitur) ini merupakan cara dirasa efisien, ekonomis, praktis dan tidak bertele-tele. Tetapi bagi nasabah (kreditur), hal ini justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena nasabah perbankan hanya dihadapkan pada suatu pilihan yaitu menerima perjanjian tersebut dan menolaknya atau serig disebut perjanjian baru ini memiliki sifat *take it or leave it*. dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada

⁵ Gatot supramono, *Perbankan dan masalah kredit*, PT Rineka cipta, Jakarta, 2009, hal 225.

⁶ Peraturan pemerintah No 51 tahun 2011 *Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan perseroan (persero)*, Lembaga Negara Republik Indonesia No. 131 Tahun 2011.

elemen kata sepakat yang merupakan syarat sahnya suatu perjanjian antara kreditur dan debitur tersebut.⁷

Memperjanjikan suatu jaminan kebendaan, seperti memperjanjikan gadai atau hipotik dan jaminan kebendaan lainnya, pada intinya adalah melepas Sebagian dari kekuasaan seseorang pemilik (pemberi gadai) atas barang gadai demi keamanan kreditur yaitu dengan mencopot kekuasaannya untuk memindah tangankan benda itu.⁸

Mekanisme gadai terbentuk antara kreditur dengan debitur, hubungan hukum dimulai pada saat seorang debitur atau nasabah yang membutuhkan suatu dana guna kepentingan usaha atau kepentingan pribadi lainnya yang karena kebutuhan tersebut menyerahkan benda bergerakanya sebagai jaminan kepada kreditur.

Pada masa krisis, pegadaian mendapat peluang untuk semakin berperan dalam pembiayaan khususnya udaha kecil.pegadaian yang ada sekarang berdasarkan peraturan pemerintah No.103 Tahun 2000 tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan pegadaian menjadi Perusahaan Umum Pegadaian terbentuk Perum yang BUMN yang mempunyai misi untuk menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan,penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat yang didasarkan pada hukum gadai. Hukum gadai yang dijadikan dasar dari pegadaian adalah berasal dari 1928,yaitu aturan pegadaian (*Pandhuis Reglement*).

⁷ R.subakti dan R. Tjidrosoediyo, *kamus hukum*, Pradya paramita, Jakarta 1996, hal.10.

⁸ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, 1986, Bandung, hal. 27

Lembaga gadai pada awalnya berbentuk dinas selanjutnya diubah menjadi perusahaan negara berdasarkan undang-undang No. 19 Tahun 1960. sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut dikeluarkannya peraturan pemerintah No. 178 tahun 1961 tentang pendirian perusahaan negara pegadaian. Peraturan pemerintah No.7 Tahun 1969, kedudukan perusahaan negara pegadaian diubah menjadi perusahaan jawatan (perjan). Jawatan pegadaian pada waktu itu berada dilingkungan departemen keuangan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Jendral Keuangan, yaitu berdasarkan keputusan Menteri keuangan Nomor 39/MK.6/2/1971. Pada Tahun 1971 sampai Tahun 1990 pegadaian berstatus sebagai perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian, yang selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 10 Tahun 1990, perjanjian pegadaian berubah Kembali statusnya menjadi peraturan pemerintahan No. 103 tahun 2000.⁹ Perum Pegadaian berubah lagi statusnya menjadi Perusahaan Perseroan yang diatur dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum perum pegdaian menjadi perusahaan persero. dengan perubahan status dari perum menjadi PT pegadaian (Persero), maka pegadaian diharapkan akan lebih mampu mengelola usahanya dengan lebih profesional, *business oriented* tanpa meninggalkan ciri khusus dan misinya, yaitu penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan ekonomi lemah dan dengan cara mudah, cepat, aman

⁹ Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hal. 459-460.

dan hemat yang sesuai dengan mottonya yaitu “*Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah*”.¹⁰

Masyarakat yang menggadaikan barang surat berharga miliknya di PT Pegadaian akan mendapatkan bukti berupa Surat Bukti Kredit (SBK) dan mereka akan menerima uang. Bagi masyarakat yang menggadaikan barangnya di Pegadaian maka secara tidak langsung telah melakukan kesepakatan berupa perjanjian gadai. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian dengan demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban perjanjian memberikan kepastian bagi penyelesaian wanprestasi, dan perjanjian ditujukan untuk memperjelas hubungan hukum.¹¹

Jika pemegang gadai beritikad baik, ia dilindungi terhadap pemberi gadai yang tidak berwenang menguasai itu. Ukuran dari itikad baik disini bahwa pemegang gadai adalah pemilik sebenarnya dan hak pemberi gadai itu tidak disanksikan.¹² Kreditur mendapat perlindungan karena hak-hak tersebut kreditur akan merasa terjamin dalam pemenuhan piutangnya.

Menurut Munir Fuady, wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau yang dibebankan oleh suatu perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam perjanjian tersebut, yang merupakan pembelokan pelaksanaan

¹⁰ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi 2, Cet. 2, Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 501-502

¹¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 9.

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai dan fidusia*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 59.

perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan salah satu atau pihak¹³

Seorang debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam suatu perjanjian, yang dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 macam wujudnya, yaitu:

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
4. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam suatu perjanjian.¹⁴

Perjanjian baku ini merupakan wujud dari kebebasan individu dalam menyatakan kehendaknya dalam menjalankan usaha perekonomiannya. Dimana dalam buku ke III BW dijelaskan bahwa perjanjian itu menganut system terbuka, artinya hukum perjanjian ini memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola dan cara hubungan hukumnya. Apa yang diatur dalam buku ke III BW hanya bersifat mengatur dan melengkapi.¹⁵

Tetapi pegadaian juga melakukan inovasi terhadap produk-produknya yang awal pendiriannya pegadaian hanya memberikan layanan kredit dengan sistem gadai namun pada saat ini pegadaian telah menambah layanan diantaranya:

1. Kredit cepat Aman (KCA)
2. Kredit Angsuran bulanan (KRASIDA)

¹³ Muhammad syaifuddin, *Hukum kontrak: memahami hukum kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatic, dan praktik hukum*, mandar maju, bandung, 2012, hal 338

¹⁴ H salim HS, *Perkembangan hukum jaminan Indonesia*, rajawali pers, Jakarta, 2009, hal 145

¹⁵ Agus yudha hernoko, *Hukum perjanjian: asas proporsionalitas dalam kontrak komersil*, laksbang mediatama bekerjasama dengan kantor advokat hufron dan hans simaela, Yogyakarta, 2008, hal 38

3. KREASI
4. MULIA
5. Tabungan Emas
6. Amanah
7. Pegadaian Remittance
8. Multi Pembayaran Online
9. Persewaan Gedung
10. Jasa sertifikat batu mulia
11. Jasa taksiran
12. Jasa titipan

selain itu PT. Pegadaian (persero) sekarang juga memiliki beberapa layanan Syariah.¹⁶

Pegadaian menjadi perhatian masyarakat karena keberadaannya sangat diperlukan sebagai tempat untuk mendapatkan pendanaan secara cepat dan mudah. Bisnis utama Pegadaian adalah KCA (Kredit Cepat Aman) dan Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai). Pada prakteknya produk KCA dan Krasida merupakan produk dari pegadaian yang memberikan pinjaman berdasarkan hukum gadai tetapi perbedaannya terletak pada konsep pembayarannya. KCA (Kredit Cepat Aman), jangka waktu pinjamannya adalah 4 bulan dan dapat diperpanjang dengan membayar sewa modal atau mengangsur sebagai utang pinjaman. Sedangkan sewa modal atau mengangsur sebagai utang pinjaman. Sedangkan Krasida (Kredit Angsuran system Gadai), jangka waktu pinjamannya

¹⁶ Pegadaian, *Informasi Produk*, <https://digital.pegadaian.co.id/informasi-produk> diakses pada tanggal 05 April 2021

adalah 6,12,24,36 bulan, konsep pembayarannya adalah dengan angsuran tiap bulan dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan, perbedaan lainnya terletak pada objek barang yang digadaikan produk KCA objek yang di gadaikan meliputi emas dan permata, kendaraan bermotor, elektronik, barang Gudang, kendaraan bermotor, elektronik, sedangkan produk krasida objeknya hanya emas dan kendaraan bermotor saja.

Usaha pokok yang dimiliki oleh pegadaian adalah KCA (Kredit cepat dan aman) dan Krasida (Kredit/angsuran Sistem Gadai). Pada penelitian ini focus permasalahan yang dibahas adalah terbatas pada produk KCA (Kredit Cepat Aman).

Banyak produk-produk gadai yang ditawarkan berupa melakukan perikatan yang lahir dari sebuah perjanjian untuk menyalurkan pinjaman melalui produk KCA (Kredit Cepat Aman) objek yang difokuskan yaitu emas, nasabah yang mengerti dengan isi perjanjian utang piutang berdasarkan hukum gadai ini masih wanprestasi terhadap isi perjanjian tersebut. Yang mana berupa keterlambatan atau tidak membayar kewajiban yang sehingga menimbulkan masalah-masalah antara PT.Pegadaian (persero)/kreditur dengan nasabah/debitur. Dalam masalah pokok terhadap penelitian ini penulis mengemukakan mengapa disaat kedua belah pihak menyetujui dan mengerti terhadap isi perjanjian yang mana terbukti dengan ditanda tangankan surat perjanjian tersebut, mengapa tetap masih terjadi wanprestasi? Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN GADAI ANTARA NASABAH DENGAN PT.PEGADAIAN DI PEKANBARU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Gadai antara Nasabah dengan PT Pegadaian (Persero) di Pekanbaru?
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian atas terjadinya Wanprestasi Perjanjian gadai antara nasabah dengan PT pegadaian (Persero) di Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian Gadai antara Nasabah dengan PT Pegadaian di Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian atas terjadinya Wanprestasi perjanjian gadai antara nasabah dengan PT Pegadaian di Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi penulis

Untuk melatih ketajaman Analisa dan mempelajari pelaksanaan dan perlindungan hukum terhadap perjanjian gadai di PT. pegadaian kota pekanbaru dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa

jaminan gadaia serta factor-faktor penghambat dalam proses penyelesaian permasalahan di pegadaian kota pekan baru

Untuk memberikan pemikiran bagi pengembang ilmu pengetahuan yang berguna untuk mengembangkan hukum dan khususnya hukum tentang perjanjian gada di PT pegdaian kota pekanbaru

b. Bagi pegadaian

Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi wanprestasi yang terjadi pada pegadaian tersebut.

c. Bagi akademik

Untuk dapat digunakan sebagai sumber informasi dan dapat dipakai sebagai bahan acuan atau literatur bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian ini lebih lanjut dan mengetahui hal tersebut.

D. Tinjauan Pustaka

Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdato. Dalam pasal 1313 KUHPerdato dinyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan man satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹⁷ Namun, para sarjana menyatakan bahwa rumusan pasal 1313 KUHPerdato tersebut memiliki banyak kelemahan. Abduk Kadir Muhammad berpendapat bahwa ketentuan pasal 1313 KUHPerdato tentang pengertian perjanjian kurang tepat karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi.

Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁷ R.Subekti,R.Tjitrosudibio, *KUHPerdato*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2001,hal 338.

- 1) Hanya menyangkut sepihak hal ini diketahui dari rumusan kata kerja “mengikat diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak, tidak dari kedua pihak. Seharusnya, rumusan itu adalah “saling mengikatkan diri”. Jadi, ada consensus antara dua pihak
- 2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga Tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*), Tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu consensus. Seharusnya dipakai istilah “Persetujuan”.
- 3) Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 *BW* terlalu luas karena mencakup juga perjanjian pernikahan yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja
- 4) Dalam perumusan pasal 1313 *BW* tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.¹⁸

Menurut I Ketut Oki Setiawan, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal.¹⁹

Sumber Hukum Perikatan menurut pasal 1233 KUHPerdara ,yaitu perikatan yang bersumber dari undang-undang dan perikatan yang bersumber dari perjanjian.²⁰

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. II Citra Aditya Bakti, bandung, 1993, hal 224-228.

¹⁹ I Ketut okta Setiawan, *Hukum perikatan*, sinar grafika, Jakarta, 2016, hal. 42.

Teori baru tersebut menurut Salim H.S., tidak hanya melihat perjanjian semata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Salim H.S menyebutkan ada 3 tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu:

- a. Tahap *precontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- b. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
- c. Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Pendapat Salim H.S., dalam bukunya menyebutkan bahwa kontrak atau perjanjian merupakan: “Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya”.²¹ sedangkan menurut J.Satrio, menyebutkan bahwa pengertian perjanjian akan lebih baik apabila sebagai suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²²

perjanjian adalah salah satu sumber dari perikatan. perikatan merupakan salah satu hubungan hukum, maksudnya adalah hubungan yang mempunyai kaidah dan diakui oleh hukum. dalam kitab undang-undang hukum perdata buku ke III, perikatan terdiri dari:

²⁰ Rahdiansyah(2018a). *Aspek hukum perjanjian pemberian bantuan pinjaman modal antara badan usaha milik negara kepada usaha mikro kecil*. *UIR Law Review*, 02(01), 310-316. <https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.2.01.1434>

²¹ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar grafika, Jakarta, 2006), hal.25

²² J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya, Bandung, 1992, Hal.322

1. Hukum perikatan yang berasal dari undang-undang (tanpa melalui perjanjian), yang juga diatur dalam buku ke-3 dari hukum KUHPerdara tersebut, baik yang bersumber langsung dari undang-undang (tanpa melalui perbuatan manusia), dan bersumber langsung dari undang-undang tetapi melalui perbuatan manusia.²³

2. Hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian/kontrak.

Suatu perjanjian mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Karena itu menurut hukum, perjanjian menjadi salah satu sumber perikatan. Perjanjian berlaku seperti undang-undang yang membuatnya. Dalam hal ini pasal 1338 ayat (1) menyatakan : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.”

Syarat sah dalam suatu perjanjian terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Sepakat

Kata sepakat disini maksudnya adalah bahwa kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju yang bersangkutan dengan hal-hal yang pokok dari perjanjian.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan yang dimaksud adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum, yakni sesuai dengan ketentuan KUHPerdara, yang telah berusia 21 tahun, sudah atau pernah menikah. cakap merupakan orang yang sudah dewasa, sehat akal dan pikiran, serta tidak dilarang

²³ Munir fuady, *Konsep hukum perdata*, rajawali pers, Jakarta, 2014, hal.165-166

oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

3. Suatu hal tertentu

Maksudnya adalah apa yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu.

4. Suatu sebab yang halal.

Maksudnya adalah objek dalam perjanjian tidak dilarang oleh kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Kedua syarat yang pertama merupakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat berikut disebutkan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.²⁴

Mengenai ketentuan tentang gadai ini diatur dalam KUHPerdara Buku II Bab XX pasal 1150 sampai pasal 1160. Sedangkan pengertian gadai itu sendiri diatur dalam pasal 1150 KUHPerdara, bunyi sebagai berikut:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu ‘barang bergerak’ yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas Namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan barang dari tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut, dan biaya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk

²⁴ Abd.thalib & admiral, *hukum keluarga dan perikatan*, UIR Press, Pekanbaru, 2008, hal 139.

menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.²⁵

Dari perumusan pasal 1150 KUHPerdara diatas dapat diketahui, bahwa gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang memberikan hak didahulukan (voorang, prefensi) kepada pemegang hak gadai atas kreditor lainnya, setelah lebih dahulu didahulukan dari biaya untuk lelang dan biaya menyelamatkan barang-barang gadai yang diambil dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan.²⁶

Gadai terjadi apabila debitur atau pemberi gadai menyerahkan benda bergerak sebaga jaminan kepada kreditor atau pemegang gadai dan kreditor diberi kekuasaan mengambil pelunasan dengan menjual barang jaminan itu apabila debitur wanprestasi. Gadai sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* artinya hak gadai tergantung pada perjanjian pokok, misalnya perjanjian kredit. Perjanjian pokok yaitu perjanjian antara pemberi gadai atau debitur dengan pemegang gadai atau debitur dengan pemegang gadai atau kreditor yang membuktikan kreditor telah memberikan pinjaman kepada debitur yang dijamin dengan gadai.

Gadai merupakan salah satu bentuk jamnina kredit yang ada, dimana lemabaga jaminan gadai itu sendiri masih dibedakan anatar menurut hukum barat yang dikenal dengan nama *Pand* dan gadai menurut hukum adat yang dikenal dengan *borg* atau cekelan. Suatu hak gadai baru akan tercipta bila telah ada suatu

²⁵ R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *KUHPerdara*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, Hal. 297

²⁶ Rachmadi usman, *Hukum jaminan keperdataan*, sinar grafika, Jakarta, 2009, hal.105

perjanjian hutang piutang. Bentuk perjanjian ini tidak ditentukan dalam ketentuan hukum gadai, baik tertulis maupun tidak tertulis. Walaupun demikian pihak-pihak yang berjanji lebih menyukai perjanjian yang tertulis, karena dapat dijadikan sebagai bukti bila kelak terjadi sengketa.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, "*Pledge or Pawn : pand*" ialah Lembaga jaminan seperti yang kita kenal dengan gadai di Indonesia. Semuanya tertuju pada benda bergerak." *pledge* adalah "merupakan suatu jaminan benda dengan cara penguasaan dan penyimpanan benda tersebut untuk kepentingan pembayaran suatu hutang atau tercapainya beberapa prestasi tertentu."²⁷

Subekti mengemukakan pendapatannya sesuai dengan pengertian gadai yang termuat dalam pasal 1159 KUHPerdara, *pandrecht* adalah: "satu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkannya atas benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari pendapatan penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya."²⁸

Secara umum dapat kita katakana bahwa usaha gadai adalah suatu perbuatan menjaminkan (pegadaian), guna memperoleh barang yang bersifat berharga kepada orang atau pihak tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang, dan barang yang menjadi jaminan itu akan ditebus atau dilunasi Kembali sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan lembaga gadai (pegadaian). Pegadaian sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian Syariah. Pegadaian merupakan suatu Lembaga yang melakukan pembiayaan

²⁷ Sri soedewi masjchoen sofwan, *Hukum jaminan Indonesia pokok-pokok hukum jaminan perorangan*, liberty, yogyakarta, 1998, hal. 25

²⁸ Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, intermassa, Jakarta 2000, hal. 79

dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum kredit. Maka dari pengertian ini dapat dikatakan sebagai usaha gadai memiliki ciri-ciri diantaranya : “ terdapat barang-barang berharga yang digadaikan, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan, barang yang digadai dapat ditembus Kembali.²⁹

Oleh karena itu, hak gadai mengandung hak revindikasi, maka hak gadai merupakan hak kebendaan sebab revindikasi merupakan ciri khas dari hak kebendaan. Tujuan sifat kebendaan disini ialah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai jaminan.³⁰

Wanprestasi merupakan lalai atau tidak terpenuhinya dalam melaksanakan suatu kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak.³¹

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa wanprestasi merupakan suatu kelalaian atau ingkar janji. Berikut merupakan bentuk-bentuk dari wanprestasi,yakni:

1. Tidak berprestasi sama sekali
2. Berprestasi tetapi terlambat
3. Berprestasi tetapi tidak secara keseluruhan
4. Berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.³²

²⁹ Veithza rivai, andria permata, ferry, *Bank dan financial institution management*, PT. raja grafindo persada, jakarta 2007, hal. 1326

³⁰ Mariam darus badruzaman, *Bab-bab tentang credit verband, gadai, dan fidusia*, alumni, bandung, 1981, hal.57

³¹ Salim hs, *Hukum kontrak teori dan Teknik penyusunan kontrak*, sinar grafika, mataram, 2003, hal. 98

³² Abd.thalib, *Arbitrase dan hukum bisnis*, uir press, Pekanbaru, 2005, Hal. 99

Akibat hukum atas terjadinya wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah:

1. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan agar perikatan diakhiri
2. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan agar perikatan diteruskan
3. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan agar perikatan diteruskan, disertai dengan ganti kerugian, bunga, biaya lainnya serta keuntungan-keuntungan lain yang diharapkan
4. Pihak yang dirugikan dapat menuntut kerugian.³³

E. Konsep Operasional

Untuk memberikan arah dan tidak menimbulkan salah pengertian yang berbeda dalam penelitian maupun dalam pembahasannya secara lebih lanjut, maka penulis perlu untuk memberikan judul penelitian sebagai berikut:

Tinjauan adalah cara melihat atau meninjau dan mempelajari suatu masalah secara mendalam tersebut.

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah

³³ *Ibid*, hal.113-114

dikeluarkan untuk menyelamatkan barang itu setelah digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.³⁴

PT. pegadaian (persero) yaitu suatu Lembaga perkreditan yang bernaung dibawah BUMN yang memberikan pinjaman uang berdasarkan hukum gadai.³⁵

Debitur yaitu pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu.³⁶

Wanprestasi yaitu kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.³⁷

F. Metode penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metodeologi *Observasional Research* dengan cara *Survey*, hingga penulis terjun langsung kelapangan agar dapat mengumpulkan data-data yang didapatkan untuk penulisan penelitian ilmiah ini. Penelitian *Survey* adalah penelitian yang memakai instrument penelitian Kuesioner dan wawancara sebagai pedoman bantuan utama untuk pengumpulan informasi dan responden.

Adapun sifat penelitian ini ialah menggunakan teknik deskriptif merupakan penelitian yang mempunyai tujuan untuk menjelaskan peraturan perundang-undangan, dikaitkan dengan teori serta praktek implementasi hukum positif, yang dikaitkan dengan masalah yang diteliti. penelitian ini menganalisis sampai pada

³⁴ Nazha, p. (2013, mei rabu). *Makalah pegadaian*. Dipetik 06 April Selasa, 2021, dari http://putrinazha.blogspot.com/2013/05/makalah-pegadaian_1.html

³⁵ www.pegadaian.co.id diakses pada tanggal 06 april 2021

³⁶ *Ibid*, hal 124

³⁷ Setiawan widagdo, op.cit., Hal.589.

taraf deskripsi, yakni untuk melakukan Analisa dan menyajikan kenyataan di lapangan dengan sistematis, sehingga mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada PT.pegadaian (persero) UPC Simpang Tiga yang beralamat di Jalan utama / Tengku bey simpang tiga ,simpang tiga,kota pekanbaru pengambilan lokasi ini berhubungan dengan penelitian tentang tinjauan hukum perjanjian gadai antara nasabah dengan PT. pegadaian dipekanbaru

3. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang memiliki karakteristik yang serupa, pada tahap ini peneliti harus mengelompokkan dan memilih apa dan mana yang dapat dijadikan populasi, dengan dasar pertimbangan keterkaitan hubungan dengan objek yang akan diteliti.³⁸ unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk diteliti.berdasarkan pengertian diatas maka yang menjadi populasi dalam penelitian adalah debitur (nasabah pegadaian) dan Pihak PT.Pegadaian (persero) UPC Simpang Tiga oleh Pengelola Unit Cabang

Sampel adalah perwakilan untuk mewakili dari keseluruhan populasi yang ada dalam penelitian. Sampel dalam peneliti ditetapkan dengan Teknik *purposive*. Penarikan sampel secara *purposive* yaitu penentuan responden yang didasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu.³⁹

³⁸ fakultas hukum universitas islam riau, *buku panduan skripsi, UIR Press*, Pekanbaru 2013, hal.15-16

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal 81

Responden didalam penelitian ini terdiri dari 1 orang yaitu Pihak PT.Pegadaian (persero) UPC Simpang Tiga oleh Pengelola Unit Cabang dan 22 orang yang menjadi nasabah (debitur PT pegadaian (persero) responden yang dapat mendukung dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 1.1 dibawah ini :

Table 1.1

Populasi dan responden

No	Kriteria populasi	Populasi	Sampel	Ket
1.	Pihak PT .Pegadaian (persero) UPC Simpang Tiga diwakili oleh Pengelola Unit Cabang	1	1	Sensus 100%
2.	Pihak debitur	76	22	Purposive sampel 30%
Jumlah			23	

Sumber:pra survey, September 2021

Dari metode penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil setiap unsur dari populasi dan sampel secara keseluruhan dengan menggunakan metode sensus kepada pimpinan Pada *purposive sampling* pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu dipandang memiliki hubungan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang harus masuk didalam sampel yang dipilih.

4. data dan sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian pada umumnya yang dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan Pustaka yang diperoleh dari masyarakat yang dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pada lazimnya dinamakan data sekunder.⁴⁰

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, merupakan data pokok yang didapatkan peneliti melalui responden atau sampel.⁴¹ Dalam hal ini penelitian memperoleh data langsung dari lapang. Dalam hal ini penelitian memperoleh data langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini,peneliti memperoleh data dari pihak nasabah (debitur, dan Pihak PT.Pegadaian (persero) UPC Simbang Tiga oleh Pengelola Unit Cabang) .
2. Data sekunder, merupakan data yang oenulis perleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, pendapat para ahli serta literatur yang berkaitan dengan penelitian penulis

5. Alat pengumpul data

Adapun dalam memperoleh data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini penulis melakukan Teknik pengumpulan data berupa:

- a. Wawancara, merupakan metode untuk mendapatkan keterangan secara lisan gna mecapai tujuan.⁴² Yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan langsung terhadap seorang informan atau otoritas

⁴⁰ M.bahasan, *hukum jaminan dan jaminan kredit perbankan Indonesia*, rajawali pers,Jakarta.2010, hal 12

⁴¹ fakultas hukum universitas islam riau, *buku panduan skripsi*, UIR press, Pekanbaru, 2017, hal.15

⁴²burhan Ashshofa, *metode penelitian hukum*,rineka cipta,Jakarta,2010,hlm.25

(seorang ahli atau berwenang dalam suatu masalah). pertanyaan-pertanyaan yang diajukan disiapkan terlebih dahulu yang diarahkan kepada informasi-informasi atau topik yang akan digarap.⁴³ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada legal officer kanwil PT.Pegadaian dan penaksir UPC Simpang Tiga

- b. Kuesioner, yaitu suatu daftar pernyataan yang dibuat dan disusun secara sistematis kemudian diserahkan kepada responden untuk diisi, yang hasilnya diolah untuk data dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Setelah seluruh data diperoleh dan dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder, lalu data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan permasalahan pokok yang diteliti, data yang diperoleh dari hasil wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. sedangkan data yang berasal dari kuesioner disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya penulis melakukan analisis dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli,

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan teori yang bersangkutan dengan peneliti ini.

7. Metode penarikan kesimpulan

⁴³ fakultas hukum universitas islam riau, *buku panduan skripsi*, UIR press, Pekanbaru, 2017, hal.17

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan ialah metode deduktif. metode deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap hal yang bersifat khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan umum tentang pegadaian

1. Sejarah PT.Pegadaian (persero)

Pegadain merupakan lembaga perkreditan dengan system gadai, Lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di italia yang kemudian di praktekkan di wilayah-wilayah eropa lainnya, misalnya inggris dan belanda. sistem gadai tersebut masuk ke indonesia dibawa dandi kembangkan oleh (VOC).

Pada masa sejarahnya, Lembaga pegadaian dikenal di Indonesia sejak tahun 1746 yang ditandai dengan gubernur jendral VOC van Imhoff mendirikan bank van leening. Namun bangsa Indonesia yakin bahwa pada masa itu telah terjadi proses praktik hutang-piutang dengan jaminan barang bergerak. Oleh karena itu, perum pegadaian merupakan solusi alternative pertama dalam roda perekonomian masyarakat kala itu sampai saat sekarang oleh masyarakat Indonesia. Apalagi di kota-kota besar dan kecil diseluruh Indonesia, namun banyak masyarakat yang segan, gengsi, bahkan malu untuk datang ke kantor pegadaian terdekat dalam pemenuhan kebutuhan akan dan dan uang, karena pegadaian terdekat dalam pemenuhan kebutuhan akan dana dan uang karena pegadain ini identic dengan orang yang kesusahan, orang ekonomi menengah kebawah, orang yang kehidupannya sengsara sehingga ia melakukan pinjaman ang dalam hal ini transaksi gadai, dengan citra seperti itu telah terbangun sejak lama, tetapi, belakangan ini perum pegadaian mulai tampil dan membangun

pandangan serta citra baru yang baik, positif, elit, menarik dan tentunya selalu berkomitmen untuk kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan masyarakat Indonesia melalui berbagai media, termasuk media televisi.⁴⁴

Pada saat Inggris mengambil alih pemerintahan (1811-1816) bank van Leening milik pemerintah dibubarkan karena penguasa saat itu tidak sependapat bahwa suatu bank semacam itu harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. Atas pertimbangan tersebut maka masyarakat diberi keleluasaan disebut dengan pola *licentie stelsel*. Namun ada dampak yang tidak sehat dengan pola lisensi ini, yaitu para pemegang lisensi mempergunakan kesempatan untuk “mengeruk” keuntungan sebesar-besarnya dengan menerapkan bunga yang setinggi-tingginya. Sehingga pola lisensi dirubah menjadi pola *paath stelse*, yaitu hak mendirikan pegadaian diberikan kepada umum yang mampu memberikan pembayaran sejumlah uang yang tertinggi kepada pemerintah.⁴⁵

Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia pada tahun 1816, keberadaan *paath stelsel* tetap dipertahankan. Sejalan dengan berkembangnya VOC menjadi pengendai pemerintah Hindia Belanda, maka pemerintah Belanda menerbitkan peraturan pertama yang mengatur status pengelolaan usaha gadai melalui *staatsblad* (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah. Berdasarkan undang-undang ini didirikan pegadaian negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat) pada tanggal 1 April 1901 (selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun

⁴⁴ Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 9

⁴⁵ www.sejarahpegadaian.com diakses pada tanggal 23 November 2021 jam 19:30 WIB

pegadaian).selanjutnya mulai saat itu Pegadaian menjadi bagian dari pemerintah Hindia Belanda.⁴⁶

Setelah kemerdekaan RI, mulai dilakukan pembenahan terhadap organisasi pegadaian. Status hukum pegadaian juga mengalami beberapa perubahan. Melalui peraturan pemerintahan pengganti undang-undang (PERPU) No.19 tahun 1960 dan peraturan dan peraturan pemerintah (PP) No. 178 tahun 1961 yang menetapkan bahwa semua perusahaan yang modalnya berasal dari pemerintah dijadikan perusahaan negara (PN) pegadaian dengan modal ditetapkan sejumlah Rp. 4.600.000.000,- (empat miliar enam ratus juta rupiah).

Pada tahun 1990 dikeluarkan PP No. 10 tahun 1990 tanggal 10 april 1990 yang mengatur perubahan bentuk dari PERJAN menjadi PERUM pegadaian dengan modal awal Rp. 205.000.000,- (dua ratus miliar rupiah). Sejalan dengan diterbitkannya PP No. 13 tahun 1998, maka peraturan tentang PERUM Pegadaian disempurnakan dan diatur Kembali dengan peraturan pemerintah No. 103 tahun 2000. Dan 1 april 2012, Perum pegadaian berubah menjadi badan hukum tersebut.⁴⁷

PT Pegadaian (Persero) didirikan dengan akta Terbatas Perusahaan Persero (persero) Pt Pegadaian No 01 tanggal 01 april 2012,dibuat dihadapan Nanda fauz iwan, SH,MKn, Notaris di Jakarta seelatan (Akta No.01), yang telah (i) mendapat persetujuan dari kementrian hukum dan hak asasi manusia republic Indonesia dengan surat keputusannya No. AHU-0029230.AH.01.01 tanggal 4

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

april 2012; (ii) didaftarkan didalam register pada kantor pengadilan negeri Jakarta selatan NO- AHU-0029230. AH-01-09 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012.

Anggaran dasar pegadaian telah mengalami perubahan, dengan perubahan terakhir dengan akta No 06 tanggal 25 juni 2014 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH, MKn, Notaris Dijkstra selatan, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor : AHU-16019.40.22-2014 Tanggal 26 Juni 2014.

b. tujuan dan manfaat PT.Pegadaian (persero)

pegadaian memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan pegadaian
 - a. Memberikan pinjaman dana kepada msyarakat dengan syarat memberikan benda jaminan yang berharga
 - b. Menyediakan tempat penyimpanan barang berharga bagi masyarakat yang menginginkannya
 - c. Mencegah adanya pinjaman dengan bunga yang tidak pantas
 - d. Meberikan manfaat kepada msyarakat dengan memberikan pinjaman dana atas dasar hukum gadai
2. Manfaat pegadaian
 - a. Manfaat pegadaian bagi masyarakat (nasabah)
 - 1) Pinjaman diberikan dengan cara yang cepat dan sederhana sehingga tidak memakan waktu lama

- 2) Lembaga pegadaian tidak hanya melayani pinjaman dengan system gadai saja tetapi ada beberapa produk lainnya.
 - 3) Pihak pegadaian dapat dipercaya dalam menitipkan barang berharga masyarakat
- b. Manfaat pegadaian bagi Lembaga pegadaian dan pemerintahan
- 1) Pihak pegadaian mendapatkan keuntungan dari sewa modal yang dibayarkan oleh pihak nasabah
 - 2) Pegadaian merupakan salah satu dari BUMN yang usahanya memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dengan proses yang cepat dan mudah
 - 3) Hasil yang didapat dari usaha pegadaian dapat digunakan untuk pembangunan, dan dana sosial,⁴⁸

2. Pengertian pegadaian

Pegadaian (*pawnshop*), adalah salah satu bentuk Lembaga pembiayaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Lembaga pembiayaan pegadaian dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. PT. Pegadaian merupakan Lembaga perkreditan dengan system gadai. Sebagai Lembaga perkreditan, PT. pegadaian menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan Bunga yang relative rendah dan pelayanan relatif cepat. Agar penyaluran dana pinjaman terjamin dan aman maka diberlakukan system gadai, yaitu penyerahan barang bergerak sebagai jaminan kepada PT. Pegadaian, yang senilai

⁴⁸ (<https://www.kata.co.id/pengertian/pegadaian/1153>, diakses 23 November 2021, pukul 19:30)

dengan atau lebih tinggi dari jumlah pinjaman. Apabila pada waktu yang telah ditetapkan (jatuh tempo) pinjaman tidak dikembalikan, maka barang ajminan dapat dijual lelang guna menutup pengembalian pinjaman, dan jika masih ada nilai sisanya akan dikembalikan kepada peminjam.⁴⁹

Secara normative, pihak pegadaian akan menerima pinjaman uang atau dana dengan jaminan barang bergerak milik nasabah itu sendiri dan barang bergerak yang dijaminan tersebut bukan lah hasil dari kriminalitas kejahatan atau didapat secara melawan hukum serta barang bergerak yang dijadikan jaminan tersebut tidak dalam sengketa atau sita jaminan, hal ini berdasarkan pada ketentuan pasal 1977 kitab undang-undang huku perdata yang menyatakan bahwa terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barang siapa yangmenguasainyadianggapsebagaipemilikinya. Barang yangdijadikan objek jaminan dari debitur (nasabah) ke kreditur (pegadaian) mengakibatkan terjadinya peralihan gak sesuai dengan ketentuan bahwa, suatu barang yang dijadikan objek jaminan apabila telah diberikan berartimelepaskan Sebagian kekuasaan atas barang tersebut,⁵⁰ menurut Prof. Subekti,kata resiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.⁵¹

Dalam PT.Pegadaian dikenal dengan yang Namanya produk atau layanan pegadaian, Adapun jenis produk atau layanan pegadaian , yaitu:

⁴⁹ www.pegadaian.co.id/artipegadaian.(23 november 2021 , pukul 19:30)

⁵⁰ Subekti, 1982, hal 17

⁵¹ Santria harvia selvi, *pelaksanaan prinsip subrogasi pada asuransi kendaraan bermotor menurut kitab undang-undang hukum dagang*, UIR Law Review, No.02 Vol.02 Tahun 2018

a. KCA (Kredit Cepat Aman)

Kredit kca adalah pinjaman yang berazas hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah , aman, dan cepat. Dengan usaha ini pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses kedalam perbankan.

Pemberian kredit jangka pendek dengan jaminan mulai dari Rp. 20.000 – Rp.200.000.000,-. Jaminannya berupa benda bergerak,baik berupa barang perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone dan barang eletronik. Tengat waktu yang diberikan maksimum 4 bulan atau 120 hari namn dapat diperpanjang dengan cara sewa modal dan biaya administrasi saja.

b. Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia)

Kreasi ditunjukan untuk pengusaha kecil dengan menggunakan kontruksi pinjaman kredit berdasarkan fidusia. Kredit atas dasar fidusia merupakan pengikatan jaminan dengan embaga pengikatan jaminan yang sempurna dan memberikan hak yang memberikan *Prefernt* kepada kreditor, dalam hal ini adalah Lembaga jaminan atau fidusia. Kredit pada jenis fidusia ini bagi kreditur dan debitur merupakan jaminan yang ideal.

kreasi juga dapat membantu mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) serta menyejahterakan masyarakat merupakan suatu misi yang dikembangkan pegadaian sebuah BUMN.

c. Krasida (kredit angsuran system gadai)

Krasida merupakan kredit angsuran bulanan untuk keperluan konsumtif dan produktif dengan jaminan emas dan kendaraan bermotor solusi yang paling tepat, cepat, mudah dan murah untuk mendapatkan fasilitas kredid. Pinjaman tersebut

mulai dari Rp. 1.000.000.00 – Rp. 250.000.000.00 dengan jangka pinjaman yang flexible dengan pilihan 6,12,24 dan 36 bulan.

d. Jasa taksiran

Jasataksiran merupakan suatu layanan kepada masyarakat yang peduli ingin mengetahui dengan harga dan nilai harta bendayang dimilikinya . dengan biaya yangrealtif ringan,fasilitas layanan untkmengetahui kualitas perhiasan (emas,perak,intan,perata, dll)jasa inidiberikan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kualitas perhiasan yangmerekamiliki atau yang akanmerekabeli/ jual, terutama barang-barang perhiasan sepertiemas,intan ,perak,permata,berlian danlain-lain dengan pungutan jasa taksiran sebesar 0,01% dari harga taksiran.

e. Jasa titipan

Jasa titipan adalah pemecahan masalah yang paling tepat bagi masyarakat yang menghendaki keamanan yang baik atas barang-barang miliknya. Barang-barang yang dapat dititipkan, yaitu: perhiasan,surat berharga, sepeda motor, mobil, dan lain-lain.

Dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal dengan *safe deposito box*. Harta dan surat berharga perlu dijagakeamananya agar tidak sampai hilang, rusak atau disalah gunakan orang lain, ternyata tidak selamanya barangdan surat berhagrta itu aman di simpan ditangan sendiri.

f. Krista (kredit usaha rumah tangga)

Krista merupakan kredit yang diberikan kepada para wanitawirausaha yang teegabung dalam kelompok untuk pengembangan usaha dengan system tanggung renteng.krista juga merupakan solusi terbaik dan terpercaya bagi wanita untuk

mendapatkan pinjaman uang untuk pengembangan usaha yang cepat , tepat dan efisien.

Kredit ini membantu mengembangkan dalam usaha rumahan yang biasa dilakukan oleh kaum ibu-ibu dan yang utama sekali ialah menyejahterakan masyarakat merupakan misi yang dibawa oleh pegadaian sebagai Lembaga keuangan yang dibentuk oleh pemerintah BUMN . selain itu membantu mengembangkan usaha produktif dan usaha rumag tangga melalui pemeberian berbagai fasilitas kredit yang cepat, efisien dan murah.

g. Kagum (reditaneka guna untuk umu)

Kredit pinjaman ini dengan system fidusia yang diperuntukan bagi aparatur sipil negara atau dengan kata lain pegadai atau karyawan yang bernaungpada suatu instanssi yang telah memiliki penghasilan tetap, namun kredit jenis ini dapat diperoleh apabila suatu instansi tempat pegawai atau karyawan bekerja telah meakukan Kerjasama dengan pihak pegadaian . pinjama kredit ini dapat digunakan untuk pendanaan usaha maupun non-usaha seperti : membayar atau memenuhi kebutuhan semuanya seperti membangun dan merenovasi rumah, biaya pengobatan , biaya sekolah, pernikahan dan biaya lainnya , dan kedit jenis ini merupakan solusi yang jitu dan cepat untuk pegadaia maupun karyawan.

h. Kremada (kredit perumahan rakyat)

Kremada dapat mewujudkan yang nyaman dan dengan pinjaman untuk renovasi dan pembangunan rumah baru . pinjaman (kredit) rumah yang diperuntukkan keada masyarakat yang tarif ekonomi menengah kebawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk kebutuhan renovasi atau

pembangunan rumah masyarakat yang tergolong berpenghasilan rendah adalah yang berpenghasilan kurang dari Rp.2.000.000.00 perbulan. Nasabah tergabung dalam suatu kelompok.

i. KTJG (Kredit Tanda Jual Gadai)

Pada saat petani raya, maka jika membutuhkan pinjaman atau talang dana cepat , maka KTJG ini adlah solusinya, pinjaman denganjenis ini dengan jaminan gabah kering giling untuk digunakan sebagai biaya hidup dan modal budidaya. Para petani diharapkan memperoleh modal cepat musim tanamberikutnya karena telah adanya ketersediaan modal untuk budidaya sehingga kemungkinan besar untuk musim tanam berikutnya, petanitidak cemas utnuk mengatasinya.

Usaha yang bersifat lindung nilai gabah ini, diharapkan mereka dapar memperoleh pengahsilan lebih dan daya asing domestic sehingga memberikan edukasi kepada para petani agar hasil panen nya tersebut menjadi suatu lading bisnis yang memberikan bantuan dan kesejah teranna buat para ppetani.

j. Produuk mulia

Layanan ini sebenarnya lebih kepada untuk investasi masa depan , muia meruoakan suatu layanan penjualan emas batangan yang diberikan untuk masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses yang fleksibel dan efisien. Mulia disebut investasi masa depan misalnya untuk investasi Pendidikan anak dan bahkan untuk membeli kendaraan yang menjadi idaman masing-masing individu masyarakat yang enggunakan layanan ini.⁵²

⁵² Hasan, *pegadaian*, akbar media suara, Jakarta 2003,hal 43

B. Tinjauan umum tentang Perjanjian

a. Pengertian perjanjian

Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian dijadikan judul bab II Buku III *Burgerlijk Wetboek* (BW). Digunakan kata “atau” di antara kata “kontrak” dan “perjanjian” oleh Bab II Buku III tersebut menurut Bahasa hukum menunjukkan bahwa antara kontrak dengan perjanjian memiliki arti yang berbeda. Kontrak biasanya disamakan dengan perjanjian dalam bentuk tertulis dalam arti kontrak lebih sempit dari perjanjian karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis⁵³, sedangkan perjanjian biasanya dalam bentuk lisan. Sekalipun demikian, pada sisi tertentu, antara kontrak dengan perjanjian memiliki arti yang sama yaitu keduanya mengandung janji atau kesanggupan pihak tertentu melaksanakan sesuatu, yang dalam hukum perjanjian disebut dengan pretasi berupa menyerahkan sesuatu, melaksanakan sesuatu, dan tidak melaksanakan sesuatu (pasal 1234 BW).⁵⁴

Sesuai dengan ketentuan pasal 1233 BW, perjanjian timbul karena persetujuan (*overeenkomst*) dan dari undang-undang. Perjanjian yang lahir dari persetujuan, dilihat dari pengertian persetujuan atau *overeenkomst* yang berarti suatu Tindakan atau perbuatan (*handeling*) yang menciptakan persetujuan, berisi “pernyataan kehendak” (*wils verklaring*) antara para pihak. Dengan demikian persetujuan tiada lain dari pada persesuaian kehendak antara para pihak. Namun perlu dingatkan, sekalipun pasal 1313 menyatakan, bahwa kontrak atau

⁵³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1979, hal. 1

⁵⁴ Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Makassar: Alauddin University Press, 2013, hal. 141.

persetujuan adalah Tindakan atau perbuatan (*handeling*), tapi Tindakan yang dalam hal ini adalah Tindakan atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*). Sebab tidak semua Tindakan atau perbuatan mempunyai akibat hukum (*rechtgevolg*). Hanya Tindakan hukum sajarah yang dapat menimbulkan akibat hukum.

Persesuaian kehendak atau pernyataan kehendak dapat dinyatakan dengan lisan , tulisan atau surat dan lain-lain. Pihak yang satu menawarkan atau memajukan usul (*proposal*). Serta pihak yang lain menerima atau menyetujui usulan tersebut. Jadi dalam persetujuan terjadi *acceptance* atau penerimaan atau persetujuan usul. Dengan adanya persetujuan atau kontrak yang mengakibatkan ikatan hukum bagi para pihak, umunya ikatan hukum yang diakibatkan persetujuan adalah saling memberatkan atau membebaskan kepada para pihak kreditur dan debitur, seperti yang kita jumpai dalam persetujuan gadai, jual beli, sewa-nyewa , pengangkutan dan lain-lain akan tetapi sifat yang saling membebaskan itu tidak selamanya menjadi ciri persetujuan .⁵⁵

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berdasarkan asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untu mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negoisasi diantar mereka. Namun pada dewasa ini kecenderungan makin meperlihatkan bahwa banyak perjnajian di dalam transaksi bisnis terjadi bukan melalui proses negoisasi yang seimbang antara para pihak, tetapi perjajian itu terjadu dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak

⁵⁵ M.yahya harahao, segi-segi hukum perjanjian, bandung , alumni 1986, hal 23

dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hamper tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau *pejanjian adhesi*.⁵⁶

Mengenai perjanjian yang lahir dari undang-undang diatur dalam pasal 1352 BW. Yaitu semata-mata dari undang-undang dan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia, sepanjang mengenai persetujuan yang menimbulkan perikatan semata-mata karena undang-undang; tidak akan kita bicarakan lebih lanjut dalam persoalan ini. Sebab umumnya persetujuan yang demikian telah diatur tersendiri dalam ketentuan-ketentuan yang lebih jelas. Seperti kewajiban alimentasi, sudah diatur dalam hukum keluarga. Kewajiban alimentasi timbul akibat persetujuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Demikian juga misalnya persetujuan-persetujuan yang terjadi dalam hubungan ketanggaaan (*burenrecht*) merupakan ketentuan undang-undang yang diatur dalam hukum benda (*zaken recht*). Juga mengenai hak ahli waris atau hartapewaris, semata-mata oleh karena ketetapan undang-undang sendiri seperti yang diatur dalam hukum warisan (*erfrecht*). dalam hal ini dengan sendirinya telah timbul persetujuan yang mengikat, apabila terjadi suatu keadaan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang misalnya warisan dengan sendirinya terbuka pada saat pewarismeninggal dunia, dan ahli waris tanpa

⁵⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*, institute banker Indonesia, Jakarta, 1993 hal 65-66

kehendak yang lahir dari pewaris; terkait menyerahkan harta warisan kepada ahli waris semata-mata karena ketentuan undang-undang.⁵⁷

Kontrak sebagaimana didefinisikan pasal 1313 KUHperdata dengan sebutan perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengikat yang dimaksud adalah hubungan hukum yang dilakukan dengan kesepakatan dan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang membuat dan melaksanakan kontrak itu sendiri.

Perjanjian adalah perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan serta jual beli antara pemasok dan konsumen yang didukung dengan dokumen-dokumen.⁵⁸

Suatu perjanjian akan lebih luas dan jelas artinya, jika Batasan mengenai perjanjian tersebut diartikan sebagai suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁵⁹

Dalam perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak *freedom of contract*, maksud dari asas tersebut adalah bahwa setiap orang pada dasarnya bebas untuk membuat perjanjian dengan berbagai isi dan jenisnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

⁵⁷ Ibid, hal 27

⁵⁸ Admiral, *aspek hukum kontrak leasing dan kontrak financing*, UIR Law Review, No.02 vol.02 Tahun 2018

⁵⁹ Abdul kadir Muhammad, *hukum perikatan*, Bandung, citra Aditya bakti, 1992, hal 78

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapahal yang berkaitan dengan perjanjian di antaranya:

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- b. Bebas menentukan dengansiapa ia akan melakukan perjanjian;
- c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian ; dan
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁶⁰

Berdasarkan rumusan Batasan perjanjian tersebut di atas, menurut abdul kadir Muhammad terdapat beberapa unsur, yaitu:

1. Ada pihak-pihak.
2. Ada persetujuan antara para pihak.
3. Ada tujuan yang akan dicapai.
4. Ada prestasi yang harus dilaksanakan.
5. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.
6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.⁶¹

b. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Menurut abdul kadir Muhammad, perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak diakui oleh

⁶⁰ Ahmadi miru, *hukum kontrak dan perencanaan kontrak*, Jakarta, raja grafindo persada, 1992, hal 89

⁶¹ Ibid. hal 90

hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan, karena itu bila pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat, perjanjian itu berlaku diantara mereka sebagai undang-undang apabila sampai suatu Ketika ada pihak yang tidak mematuhinya lagi maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.⁶²

Syarat-syarat sah perjanjian menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat diri

Kesepakatan atau persejutan kehendak para pihak. Kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendakasi oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. pernyataan dapat dilakukan dengan tegad atau secara diam-diam. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah, dianggap tidak jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), dan peneipuan (*bedrog*), atau dengan kata lain sepakat tersebut mencangkup pengertian tidak saja “sepakat” untuk mengikat diri, tetap juga sepakat untuk mendapatkan prestasi. Dalam perjanjian timbal balik, masing-

⁶² Ibid, hal 91

masing pihak tidak saja mempunyai kewajiban, tetapi juga berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan.

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, artinya orang yang membuat perjanjian akan terikat oleh perjanjian itu sehingga harus mempunyai cukup kemampuan untuk menyadari tanggung jawab yang dipikul atas perbuatannya. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena orang yang membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah sungguh-sungguh berhak berbuat terhadap harta kekayaannya.

3. Mengenai suatu sebab tertentu

Bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua pihak jika timbul suatu perselisihan

4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Yang disebut adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri. Perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau sebab yang terlarang adalah batal demi hukum (*vide* pasal 1335 kitab undang-undang hukum perdata), artinya bahwa para pihak tidak terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak melakukan suatu gugatan menuntut pemenuhan perjanjian tersebut, gugatan akan ditolak dan perjanjian tersebut akan dinyatakan batal demi hukum. Perjanjian tersebut dianggap tidak ada sejak semula, maka para pihak akan dikembalikan pada keadaan semula.

Suatu sebab adalah dilarang, apabila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.⁶³

Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Dalam hal syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.⁶⁴

Dalam hal syarat subyektif telah terpenuhi, maka perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Dengan demikian, nasib sesuatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak yang mentaatinya.⁶⁵

Pada dasarnya syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian yang dimaksud oleh pasal 1320 KUHPerdara tersebut dalam hal ini terbagi 2 (dua) syarat, yaitu syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat objektif, yang dimaksud dengan syarat subjektif adalah syarat yang mengatur kepribadian pihak-pihak yang mengikat diri seperti:

⁶³ Yudha pandu, *kitab undang-undang hukum perdata*, Jakarta, PT. internusa, 1987, hal 20

⁶⁴ R. subekti, *hukum perjanjian*, PT.Internusa, Jakarta, 1987, hal 20

⁶⁵ Ibid, hal 20

1. Terjadinya kesepakatan secara bebas diantara para pihak yang mengadakan atau melangsungkan perjanjian
2. Adanya kecakapan dari pihak-pihak yang berjanji.

Sedangkan syarat-syarat objektif untuk sahnya suatu perjanjian yang dilakukan adalah:

- a. Adanya objek dalam suatu perjanjian yang merupakan tujuan dari para pihak yang berisikan hak dan kewajiban
- b. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dikarenakan adanya suatu sebab yang halal.⁶⁶

c. Jenis perjanjian

Perjanjian terdiri atas 6 jenis, yaitu :

1. Perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok kedua belah pihak.
2. Perjanjian Cuma-Cuma, yaitu suatu perjanjian atas beban atau memberikan keuntungan salah satu pihak saja (pasal 1314 KUHPerdara).
3. Perjanjian khusus (*benomde*) dan perjanjian umum (*onbenoemd*); perjanjian khusus, yaitu suatu perjanjian mempunyai nama tersendiri, sedangkan perjanjian umum, suatu perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara tetapi ada dalam masyarakat. Perjanjian umum tidak terbatas dan terbit atas dasar kebebasan (*partij otonomi*) asal sesuai dengan hukum perjanjian.
4. Perjanjian kebendaan (*zakelijk*) dan (*obligator*). Perjanjiankebendaan, adalah perjanjian dimana seseorang menyerahkan haknya kepada pihak lain,

⁶⁶ Ratna artha windari,S.H.,M.H, *Hukum Perjanjian*, graha ilmu, Jakarta, 2014, hal15

sedangkan perjanjian obligator, adalah perjanjian dimana pihak-pihak mengikat diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain yang menimbulkan perikatan.

5. Perjanjian konsensual, adalah perjanjian dimana kedua belah pihak mengadakan penyesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan dan telah mengikat setelah sepakat (pasal 1338 KUHPerdara).
6. Perjanjian istimewa sifatnya, perjanjian tersebut memiliki tiga bentuk
 - a. Perjanjian *Liberatoir*, yaitu suatu perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang telah ditetapkan.
 - b. Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*), yaitu suatu perjanjian diaman para pihak menentukan pembuktian apakah berlaku di antaramereka jika terjadi sengketa.
 - c. Perjanjian public yaitu suatu perjanjian yang sebagian atau keseluruhan dikuasai oleh hukum public, karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintah), misalnya perjanjian ikatan dinas.⁶⁷

Berdasarkan beberapa jenis perjanjian tersebut, maka perjanjian antara nasabah dengan PT pegadaian termasuk, dalam kategori jenis perjanjian kebendaan dan atau obligator, sebab nasabah memberikan sebagian haknya kepada pegadaian atau menyerahkan sesuatu urusan kepada pihak pegadaian atau mengesahkan sesuatu urusan kepada pihak pegadaian bertindak atas barang nasabah (barang jaminan).

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad , *hukum perikatan* citra adya bakti, bandung, 1992, hal 89

C. Wanprestasi

1. pengertian wanprestasi

Dapat kita pahami Bersama bahwa dalam suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Kewajiban dari debitur, yaitu untuk memenuhi prestasi. Oleh karena itu, jika ia tidak melaksanakan kewajiban tersebut yang bukan karena keadaan memaksa, menurut hukum debitur dianggap telah wanprestasi atau dengan perkataan lain ingkat janji.

Wanprestasi dapat berupa :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
3. Terlembat memenuhi prestasi;
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁶⁸

wanprestasi dapat diartikan sebagai prestasi buruk. Jadi wanprestasi merupakan perbuatan seseorang yang didalam melaksanakan suatu kepentingan tetapi seseorang tersebut tidak dapat menyelesaikannya ataupun memenuhinya sehingga perbuatannya dikatakan sebagai perbuatan kelalaian atas setiap yang telah disepakati. Jika diperhatiakn suatu ikatan janji pembiayaan ialah suatu Tindakan debitur yang tidak dapat memenuhi terhadap suatu kepentingannya terhadap kreditur. Sehingga wanprestasi secara luas dapat dikatakan sebagai suatu Tindakan yang tidak menjalankan yang menjadi kewajibanna baik tidak memiliki kesesuaian dengan waktu serta ketidak sesuaian prestasi. Sehingga wanprestasi

⁶⁸ Ahmadi Miru, *hukum kontrak bernuasa islam*, ED.1,cet.1, rajagrafindo persada,Jakarta,2012,hal 95

pada intinya suatu perbuatan yang melanggar isi atau substansi perjanjian yang disepakati Bersama.⁶⁹

Wanprestasi merupakan salah satu bentuk Tindakan yang melanggar substansi perjanjian yang disebabkan adanya sikap lalai. Sikap tersebut merupakan suatu kesalahan yang dilakukan seseorang dalam menjalankan perjanjian yang sudah disepakatinya sebelum dilaksanakan kepentingan yang ada pada dirinya. Sehingga dengan demikian maka wanprestasi juga dapat disebut sebagai suatu perbuatan yang tidak melakukan yang menjadi kewajibannya sehingga menimbulkan adanya kelalaian yang disengaja.⁷⁰

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hal pihak yang dirugikan untuk menentu pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.⁷¹

Kelalaian yang dilakukan oleh setiap debitur terlihat Ketika kewajiban yang melekat pada dirinya tidak bisa dipenuhi serta meskipun dipenuhi prestasinya atau kewajibannya telah melampaui waktu yang ditetapkan kemudian tidak adanya kesesuaian dengan yang dijanjikan. Sedangkan wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwasannya wanprestasi merupakan suatu perbuatan yang harus disesuaikan dengan yang dijanjikan serta sesuatu hal yang wajib dilakukan sesuai dengan substansi yang dijanjikan.⁷²

⁶⁹ M.yahya harahap, *Segi-segi hukum perjanjian*, alumni:bandung, 1996, hal 60-61

⁷⁰ Salim.Hs, *pengantar hukum tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hal 180

⁷¹ Munir Fuady, *hukum kontrak (dari sudut pandang huku bisnis)*, citra Adtya Bakti, bandung, 2004, hal 88

⁷² Wirjono Prodjodikoro, *perbuatan melanggar hukum*, sumur Pustaka,bandung, 2012, hal 17

Kemudian mariam darus badruzaman menyatakan pada intinya yaitu jika setiap debitur melakukan kesalahan atas yang dijanjikan maka dapat dinyatakan seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi ataupun cidera janji. Kesalahan haruslah memang terjadi dilakukan sehingga debitur tidak dapat melakukan suatu kepentingan yang disepakati dalam perjanjian.⁷³

Menurut pasal 1238 KUHPerdara, debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan, jika waktunya tidak ditentukan, maka untuk adanya wanprestasi tersebut perlu diberitahukan kepada debitur, berupa surat peringatan atau kata sejenis itu akibat debitur yang wanprestasi, maka pihak kreditur dapat memilih salah satu dari beberapa tuntutan-tuntutan :

- a. Pemenuhan perjanjian
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian
- c. Ganti kerugian saja
- d. Pembatalan perjanjian
- e. Pembatalan disertai ganti kerugian

Ganti kerugian dapat dituntut atas dasar wanprestasi sesuai pasal 1243 KUHPerdara dengan rincian dalam tiga katagori sebagai berikut:

- a. Biaya kerugian dan bunga
- b. Kerugian
- c. Bunga.⁷⁴

⁷³ R. Subekti, *hukum perjanjian*, intermasa, Jakarta, 2002 hal 59

⁷⁴ Yudha pandu, *kita undang-undang hukum perdata*, cv karya gemilang, Jakarta, 2011, hal 254

Sehingga suatu perjanjian yang dilakukan setiap pihak memiliki kaitan yang erat dengan adanya suatu perbuatan wanprestasi. Dimana wanprestasi tersebut merupakan hasil setelah disepakatinya suatu perjanjian, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan dalam perjanjian didasarkan kepada ketentuan UU.

Dalam penuntutan ganti kerugian, oleh undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi, ketentuan-ketentuan itu merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti kerugian. Dengan demikian seorang debitur yang lalai, masih juga dilindungi oleh undang-undang terhadap kesewenang-wenangan kreditur.⁷⁵

2. unsur-unsur wanprestasi

Menurut Ahmadi miru, menyebutkan unsur-unsur tentang suatu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh seseorang, dimana unsur tersebut digolongkan atas suatu Tindakan seseorang yaitu antara lain:

1. Pihak yang memberikan kesanggupan dalam suatu perjanjian namun tidak seutuhnya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan seutuhnya yang menjadi kewajibannya.
2. Menjalankan suatu prestasi tetapi tidak sepenuhnya dapat diselesaikan atau dipenuhi
3. Memenuhi atau menyelesaikan setiap yang disepakati namun tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan atau mengalami keterlambatan.
4. Melanggar kesepakatan yang dijanjikan untuk melaksanakan.⁷⁶

⁷⁵ Abdulkadir Muhammad, *hukum perikatan*, citra adhya bakti, bandung, 1992, hal 27

⁷⁶ Ahmadi miru, *hukum kontrak dan perancangan kontrak*, rajawali pers, Jakarta, 2007 hal 74

Kemudian A. Qorim Syamsudin Melila juga memiliki pendapat mengenai wanprestasi, dimana beliau menyatakan sebagai berikut:

- a. Debitur sama sekali tidak bisa memenuhi suatu prestasi yang menjadi kewajibannya, sehingga atas Tindakan tersebut prestasi yang dijanjikan tidak dapat diselesaikan
- b. Debitur menyelesaikan prestasinya namun terlambat. Sehingga meskipun debitur tersebut menyelesaikan yang menjadi tanggung jawabnya namun dikarenakan waktu penyelesaiannya melebihi batas yang ditentukan maka debitur juga digolongkan telah melakukan suatu perbuatan wanprestasi.
- c. Debitur yang membuat suatu kekeliruan atas prestasi yang dijanjikan meskipun debitur dapat memenuhinya prestasi namun tidak sesuai dengan yang disepakati dan tidak bisa Kembali diperbaiki maka hal ini juga digolongkan kepada unsure wanprestasi.⁷⁷

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi, somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*, somasi diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara dan pasal 1243 KUHPerdara. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalua debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa, apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tanggung waktunya maka

⁷⁷ A. qorim meiala, *pokok-pokok hukum perjanjian beserta perkembangannya*, liberty, Jakarta, 2010, hal 26

seseorang kreditur dipandang perlu untuk memperingati atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya, teguran ini disebut dengan somasi.⁷⁸

Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (liability), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutang kepada kreditur. Menurut ketentuan pasal 113 dan pasal 1132 KUHPerdara, semua harga kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur, jaminan semacam ini disebut jaminan umum.

Kitab undang-undang hukum perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang atau akibat hukum dari suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh kedua belah pihak, suatu perbuatan yang dibuat dan dikehendaki oleh kedua belah pihak karena memang perjanjian yang berdasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak para pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang.

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa belanda, *Wanprestasie* yang berarti : prestasi buruk. Menurut R.Subekti, Wanprestasi adalah:

“Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanpretasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji.

⁷⁸ Salim.HS. *hukum kontrak ,PTsinar grafika, Jakarta,2006,hal 96*

Ia melanggar perjanjian, bila melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya”.⁷⁹

Di dalam suatu perjanjian dimungkinkan terjadinya suatu wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) yang dilakukan oleh debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Apabila sinasabah (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi jika dilihat dari segi hukum maka wanprestasi itu dapat timbul dari dua hal:

1. Kesengajaan, maksudnya perbuatan itu memang diketahui atau dikehendaki oleh tergugat.
2. Kelalaian, maksudnya si tergugat tidak menegenitahu kemungkinan bahwa akibat itu akan timbul.

Kedua hal tersebut diatas memberikan akibat yang berbeda dimana didalamnya adanya kesengajaan tergugat, si debitur harus banyak memanggantikan kerugian dari pada hal kelalaian. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa empat macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukanny;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

⁷⁹ Subekti, Op.Cit.,hlm 45

Terhadap kelalaian atau kealpaan siberutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu diancam beberapa sanksi atau hukum,sanksi yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diterima oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Menurut sri soedewi masychoen sofwan, baru dapat dinyatakan melakukan wanprestasi, harus dipenuhi unsur-unsur yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan debitur itu dapat diselesaikan.
2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalamarti objktif, yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul maupun dalam arti subjektif, yaiitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
3. Dapat meminta pertanggung jawaban perbuatannya, artinya bukan orang gila atau orang lemah ingatan.⁸⁰

⁸⁰ Sri soedewi masychoen sofwan, *pokok-pokok hukum perjanjian*, liberty, Yogyakarta,1983, hlm.26

Gambar I


Struktur Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah II PT.

Pegadaian (Persero)

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA	LAMPIRAN PERATURAN DIREKSI		
	NOMOR	□	27 TAHUN 2016
	TANGGAL	□	27 SEPTEMBER 2016
	BERLAKU	□	22 DESEMBER 2016
BAB : I PENDAHULUAN			
PERIHAL : D.PENJELASAN SINGKAT STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KANTOR WILAYAH			


A. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)

KANTOR WILAYAH



Gambar II

Struktur Organisasi PT. Pegadaian (persero)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian gadai antara nasabah dengan PT Pegadaian di pekanbaru

Pelaksanaan pemberian jasa oleh PT Pegadaian sebagai Lembaga perkreditan selama ini memang menjadi spesialisasi yang berbeda sifatnya dengan lembaga keuangan yang lainnya karena prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang lama. di samping itu persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokum yang harus dilengkapi, membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhinya namun PT Pegadaian begitu mudah untuk melakukan peminjaman dan juga aman, cepat serta jaminanya cukup sederhana.⁸¹

Pada pasal 1313 Kitab undang-undang hukum perdata menyebutkan “bahwan suatu prsetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 orang atau lebih”.⁸²

Perjanjian adalah sebuah perikatan yang lahir dikarenakan adanya suatu perjanjian dan undang-undang, perikatan yang merupan suatu perbuatan dimana seseorang berhak menuntut terhadap pihak lain yang kemudian pihak tersebut wajib agar melaksanakan tuntutanannya itu.

⁸¹ Sasli rais, pegadaian Syariah : konsep dan system operasional: suatu kajian kontemporer penyunting dance y. flassy, Jakarta : penerbitan Universitas Indonesia (ui-press). 2005, h 139

⁸² (<http://kuliahade.wordpress.com/2010/09/18/hukum-jaminan-pengertian-dan-macam-macam-jaminan/>)

Mengenaai sifat dari perjanjian kredit di PT Pegadaian (persero) menurut keterangan dari pengelolaan UPC Simpang Tiga dalam pelaksanaan perjanjian gadai antara nasabah dengan kreditur menggunakan perjanjian tertulis dengan maksud agar pihak bisa saling percaya dan demikian juga ada jaminan kepastian hukum serta sebagai bukti telah melakukan perjanjian dengan adanya penandatanganan surat perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai produk pegadaian kredit cepat aman (KCA).⁸³

Mengenai sifat dari perjanjian kredit di PT Pegadaian (perdero) adalah perjanjian tertulis, maka penulis juga memberikan pertanyaan kepada debitur mengenai apa sifat perjanjian gadai pada produk KCA pada PT Pegadaian (persero) UPC Simpang Tiga, dapat dilihat jawaban responden pada tabel III.1 berikut ini :

Tabel III.1

Jenis perjanjian antara debitur dengan kreditur

No.	Jawaban Responden	Jumlah jawabn	Persentase responden
1.	Tertulis	22	100%
2.	Tidak tertulis (Lisan)	0	0%
	Jumlah	22	100%

Jenis perjanjian antara debitur dengan kreditur

⁸³ Hasil wawancara penulis dengan bapak ricky bagian penaksir , tanggal 9 Maret 2022

Sumber : data olahan dari kuesioner Terhadap debitur PT.pegadaian (persero) UPC simpang tiga

Berdasarkan tabel III.1 diatas dapat dilihat jumlah dan persentase jawaban mengenai bentuk perjanjian gadai antara nasabah dengan PT Pegadaian pada produk KCA (Kredit Cepat Aman) UPC Simpang Tiga, yang diketahui bahwa jumlah responden yang memberikan jawaban tertulis sebanyak 22 orang atau 100% dan tidak ada seorang pun yang menjawab tidak tertulis.

Perjanjian yang harus ditanda tangani nasabah merupakan bentuk perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh PT Pegadaian (Persero), dimana isi atau klausul-klausul perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blangko), hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian kredit telah dibakukan terlebih dahulu oleh pihak PT Pegadaian. Calon nasabah/debitur tinggal mesetujui atau mentanda tangani saja apabila bersedia menerima isi perjanjian kredit tersebut, dan tidak memberikan kesempatan kepada calon debitur untuk nyanggah lebih lanjut isi atau klausul-klausul yang di ajukan pihak PT Pegadaian. Perjanjian tersebut perlu di standarkan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif.

SBK adalah akta perjanjian kredit yang sederhana dalam bentuk formulir yang telah disediakan terlebih dahulu oleh PT Pegadaian (persero, di mana nasabah harus menyetujui apa yang telah ditetapkan oleh PT.Pegadaiaib

(persero).SBK Ini dalam praktek berfungsi sebagai alat bukti bahwa telah diadakan perjanjian kredit dengan jaminan gadai. Selain itu berfungsi sebagai alat untuk mengambil barang yang digadaikan nantik apabila si nasabah telah melunasi hutangnya. SBK ditanda tangani oleh petugas PT Pegadaian dan nasabah atau debitur apabila semua pelunasan telah selesai.

Pernyataan diatas juga dibenarkan oleh pihak pegadaian yang menyatakan bahwa PT Pegadaian (persero) menggunakan perjanjian baku yang mana klausul-klausulnya ditentukan oleh PT pegadaian agar memudahkan transaksi dalam melakukan pinjaman, jadi debitur atau nasabah tinggal mengisi fomulir atau blangko yang sudah di sediakan oleh PT Pegadaian (persero).⁸⁴

Agar dapat melaksanakan suatu pinjaman gadai berdasarkan system gadai diperlukan pembuatan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok yang menegaskan bahwa telah terjadi suatu hubungan hukum yaitu utang piutang antara siberutang (debitur) dengan Pihak PT Pegadaian (persero) UPC Simpang Tiga selaku kreditur. Didalam hal ini perjanjian gadai dilakukan dalam bentuk akta dibawah tangan yang ditanda tangani oleh pemberi gadai (debitur) dan penerima gadai (kreditur),sebelum mengetahui isi perjanjian debitur terlebih dahulu mengisi formulir data nasabah. Adapun hal-hal yang terdapat dalam Formulir tersebut yakni :

1. Nama kantor pegadaian;
2. Nama dan alamat debitur;

⁸⁴ Hasil wawancara penulis dengan bapak ricky bagian penaksir , tanggal 9 Maret 2022

3. Nomor telepon dan pekerjaan debitur;
4. Nama dan jenis barang yang digadaikan;
5. Golongan pinjaman sesuai dengan besarnya nilai pinjaman;
6. Tanggal dimulainya kredit;
7. Tanggal jatuh tempo;
8. Besar uang taksiran pinjaman;
9. Besar uang pinjaman;
10. Perhatian semacam peringatan;
 - a. Perhitungan tarif sewa modal dihitung sekian persen berdasarkan golongan yang dikenakan per 15 hari;
 - b. Hari sewa modal dihitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal pelunasan dalam kelipatan 15 bulan keatas;
 - c. Jangka waktu maksimum kredit yaitu 4 bulan dan dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal;
 - d. Ketentuan mengenai biaya administrasi terhadap permintaan atau perpanjangan kredit;
 - e. Ketentuan lelang terhadap barang yang tidak dilunasi sampai tanggal yang dicantumkan pada point ini;
 - f. Perhatikan untuk meminta bukti pada setiap melaksanakan transaksi pembayaran.

Setelah mengisi formulir maka data pribadi tersebut diberikan kepada cashier untuk menginput data nasabah, setelah itu kreditur (PT Pegadaian) memberikan bukti perjanjian yang berisikan Nama, tanggal lahir, No.KTP,

pekerjaan dan alamat rumah, jumlah uang yang dipinjam, benda/objek yang digadaikan, nilai angsuran beserta Bunga (sewa moda) sesuai dengan yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut di tanda tangani oleh debitur dan kasir PT Pegadaian (persero) yang sedang bertugas, dalam pelaksanaannya PT Pegadaian (persero) UPC Simpang Tiga langsung meminta tanda tangan debitur dengan cara memberikan petunjuk dimana saja tempat untuk debitur menanda tangani perjanjian tersebut, biasanya pula debitur tidak dapat mengelak untuk tidak menyetujui perjanjian, kaena debitur membutuhkan atau memerlukan suatu dalam perjanjian yaitu pinjaman berupa uang, terlebih lagi jika debitur terdesak kebutuhannya yang harus dipenuhi dengan segera, yang penting tujuannya berhasil daripada memikirkan bentuk perjanjiannya.

Penulis menanyakan kepada responden, apakah debitur membaca perjanjian atau tidak membaca perjanjian dengan teliti dalam pinjaman perjanjian gadai, dalam dilihat jawaban responden pada tabel III 2 :

Tabel III.2

Debitur membaca atau tidak membaca isi perjanjian

No	Jabawan responden	Jumlah	Presentase
1.	Membaca	0	0%
2.	Tidak Membaca	22	100%
Jumlah		22	100%

Sumber : data olahan dari kuesioner terhadap debitur PT.Pegadaian

(persero) UPC Smpang tiga

Berdasarkan pada tabel III.2 dapat dilihat bahwa jumlah dan persentase jawaban mengenai debitur membaca atau tidak membaca isi perjanjian,yaitu diketahui bahwa jumlah responden yang menjawab tidak membaca adalah 22 orang atau 100%, sedangkan responden yang membaca tidak ada satu pun yang membaca perjanjian.

Maka dari itu debitur percaya kepada kreditur untuk mempercayai barang yang akan dijadikannya jaminan untuk melengkapi keperluan yang harus di selesaikan oleh debitur dengan menyetujui perjanjian tersebut,barang yang dijadikan jaminan gadai diberikan kepada kreditur.

Perjanjian utang piutang yang memiliki kategori yaitu salah satunya adalah gadai agar dapat suatu kepercayaan dari kreditur, maka debitur menjadikan barangnya sebagai jaminan untuk piutang.barang yang menjadi jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (debitur) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (penerima gadai).

Menurut pasal 1151 KUHPerdara:“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya dari seseorang berutang atau oleh pihak lain mengambil perlunasan dari barang tersebut secara di dahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan demikian kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan”.

Ada jenis dua produk gadai yang diusulkan kepada masyarakat oleh PT Pegadaian (persero), yaitu KCA (Kredit Cepat Aman) dan KRASIDA. Namun pada penelitian ini penulis hanya meneliti pada produk KCA

KCA adalah pinjaman yang berazas hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah aman dan cepat. sistem gadai ini diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Dengan jangka waktu tertentu. Pilihan jangka waktu maksimum 4 bulan atau 120 hari sejak tanggal kredit namun dapat diperpanjang dengan cara sewa modal dan biaya administrasi saja.

Kredit yang diperoleh dari PT Pegadaian pada umumnya dipergunakan untuk menambah biaya produksi, modal kerja, biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Adapun dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Masyarakat atau debitur tentu mempunyai alasan dalam melakukan pinjaman kepada PT Pegadaian (persero), berikut ini penulis lampirkan hasil kuesioner dalam bentuk tanggapan responden dalam melakukan pinjaman berdasarkan system gadai pada pegadaian.

Terhadap debitur PT Pegadaian (persero) UPC Simpang Tiga melakukan pinjaman, maka melalui kuesioner penulis memberi pertanyaan tentang apa yang melatar belakangi nasabah (debitur) melakukan pinjaman system gadai pada PT Pegadaian (persero) UPC Simpang Tiga, dapat dilihat dari jawaban responden pada table III.3 berikut ini:

Tabel III.3

Yang melatar belakangi Debitur PT Pegadaian (Persero) UPC Simpang Tiga
Melakukan pinjaman

No	Jawaban Responden	Jumlah jawaban	Presentase jawaban
1.	Untuk modal usaha	17	70%
2.	Untuk biaya Pendidikan	5	30%
Jumlah		22	100%

Sumber : data olahan dari kuesioner terhadap PT. Pegadaian (persero) UPC Simpang Tiga

Berdasarkan pada tabel III.3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah dan persentase jawaban yang melatar belakangi debitur PT.Pegadaian (Persero) UPC Simpang Tiga yang melakukan pinjaman, yang dilihat bahwa jumlah responden yang memberikan jawaban untuk modal usaha sebanyak 17 orang atau 70% melakukan pinjaman kepada PT.Pegadaian (persero) UPC Simpang Tiga adalah usaha modal, sedangkan 5 orang atau 30% memerlukan pinjaman pada PT Pegadaian (persero) UPC Simpang Tiga karena untuk keperluan biaya Pendidikan.

Yang melatar belakangi debitur untuk melakukan pinjaman di PT Pegadaian (persero) UPC Simpang Tiga rata-rata nasabah yang meminjam uang di PT pegadaian (persero) UPC Simpang Tiga umumnya adalah para pedagang, adapun mereka melakukan pinjaman uang untuk menambah modal

atau mengelola usaha mereka lebih baik lagi dari sebelumnya jadi mereka membutuhkan modal, sehingga usaha yang sedang dijalanin berjalan dengan baik dan lancar.

Semua pedagang menginginkan usahanya semakin meningkat, namun ada juga hal yang membuat usaha tersebut menurun dan dibatasi oleh kemampuan dibidang modal usaha tersebut. Bantuan berupa pinjaman berdasarkan system gadai ini diberika oleh PT.Pegadaian (persero) untuk menangani ketidak mampuan masyarakat terhadap permodal tersebut, sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan usahanya.

Untuk melakukan perjanjian hutang piutang dengan cara gadai,maka pihak PT Pegadaian memberikan persyaratan agar bisa melakukan pinjaman selain barang jaminan adalah dengan syarat membawa identitas debitur seperti kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu keluarga (KK).⁸⁵ Berhubung dengan pelaksanaan perjanjian utang piutang hal ini erat dikaitkannya dengan peraturan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian bahwa masing-masing pihak memiliki hak dan kewajibannya.

Yang terjadi dilapangan agar dapat melakukan pinjaman berdasarkan system gadai produk KCA antara debitur dan kreditur ini harus memberikan barang jaminanya yang akan ditaksir oleh juru taksir PT Pegadaian (persero), berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa jumlah pinjaman yang akam didapatkan oleh debitur bisa mencapai 95% dari nilai

⁸⁵ Hasil wawancara penulis dengan bapak ricky bagian penaksir , tanggal 9 Maret 2022

taksiran barang jaminan, barang jaminan berupa benda bergerak yaitu emas dan kendaraan seperti motor, mobil lengkap dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK), Serta faktur pembelian.

Penulis memberikan pertanyaan kepada debitur mengenai apa objek jaminan gadai yang dijadikan jaminan oleh debitur pada perjanjian gadai antar nasabah dengan PT Pegadaian (persero) UPC Simpang Tiga, dapat dilihat jawaban responden pada tabel III.4 berikut :

Tabel III.4

Objek yang dijadikan jaminan pada perjanjian gadai antara nasabah dengan PT.Pegadaian

No	Jawaban responden	Jumlah	Presentase
1.	Emas	22	100%
2.	Mobil	0	0%
3.	Motor	0	0%
Jumlah		22	100%

Sumber : Data yang olah dari kuesioner terhadap debitur PT Pegadaian (persero) UPC Simpang Tiga

Berdasarkan pada tabel III.4 Diatas dapat dilihat jumlah dan persentase jawaban objek yang menjadikan jaminan pada perjanjian gadai antara nasabah dengan PT Pegadaian (persero) UPC Simpang Tiga, Yang dilihat dari tabel bahwa jumlah responden yang memberikan jawaban jaminan

Emas adalah sebanyak 22 orang atau 100%, dan tidak ada responden yang memberikan jawaban mobil dan motor.

Dari hasil wawancara penulis tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap objek yang dijadikan jaminan oleh debitur sangat mempengaruhi jumlah pinjaman uang yang akan diterima oleh debitur tersebut, jika objek yang anda gadai memiliki nilai yang tinggi maka debitur akan memberikan pinjaman dengan jumlah besar, karena di buat pengecekan barang yang akan dijadikan jaminan untuk mendapatkan berapa minimal dan maksimal pepinjaman barang yang dijadaikan tersebut, Dan setelah ini barulah debitur memilih berapa total jumlah uang yang akan dipinjam.

Besar jumlah uang pinjaman di PT Pegadaian disesuaikan dengan nilai taksiran dari barang yang dijadikan sebagai jamiana dan sangat dipengaruhi oleh golongan barang jaminan yang telah ditetapkan berdasarkan surat edaran SK No.84 tahun 2012 tentang pembagian golongan barang jaminan.⁸⁶

Penggolongan pinjaman dan sewa modal yang diberikan kepada nasabah di PT.Pegadaian dibagi menjadi beberapa golongan seperti tabel dibawah ini:

⁸⁶ Sasli rais, *pegadaian Syariah*; konsep dan system operasional; suatu kajian kontemporer, penyunting dance Y.dlassy, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2005, hal 139

Tabel.III.5

Penggolongan pinjamandan sewa modal PT Pegadaian

Golongan	Uang pinjaman	Tarif sewa modal /15 hari
A	50.000-500.000	1%
B	500.000-5.000.000	1,2%
C	5.000.000-20.000.000	1,2%
D	20.000.000-BMPK	1,1%

Sumber : data dari wawancara terhadap legal office pegadaian kanwil

Biaya sewa modal yang harus dibayar oleh nasabah kepada PT Pegadaian sangat bervariasi. Hal ini disebabkan tinggi rendahnya suku bunga tersebut disesuaikan dengan golongan barang gadai dan berapa besarnya pinjaman yang diberikan. Taksiran atas barang jaminan tersebut didasarkan pada harga pasar setempat yang senantiasa diupdate dari waktu ke waktu untuk menggambarkan nilai pasar yang akan digadaikan.⁸⁷

Dalam hal pelaksanaan perjanjian kredit, apabila pemberian kredit telah disetujui oleh pihak PT Pegadaian, dan sudah melakukannya penandatanganan surat perjanjian dan hal-hal penting lainnya, maka otomatis sudah kesepakatan para pihak.

Dengan adanya kata sepakat atau penyesuaian para pihak tersebut, maka timbullah akibat hukum bagi keduanya . pihak kreditur memberikan pinjaman kepada debitur sedangkan pihak debitur yang telah menerima kredit

⁸⁷ Hasil wawancara penulis dengan bapak ricky bagian penaksir , tanggal 9 Maret 2022

atau pinjaman tersebut harus membayar angsurannya beserta bunga yang telah ditentukan.

B. Upaya Penyelesaian atas Terjadinya wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian gadai antara nasabah dengan PT Pegadaian di pekanbaru.

Upaya penyelesaian wanprestasi perjanjian gadai di PT Pegadaian (persero) pada prinsipnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam perjanjian kredit gadai: penanda tangan perjanjian ini dilihat dari aspek hukum perjanjian menunjukkan adanya persetujuan para pihak. Pada hakekatnya dalam acuan teoritis esensi kehendak yang berwujud dalam bentuk penanda tangan kredit para pihak dalam perjanjian merupakan bukti bahwa keduanya telah sepakat melaksanakan semua isi perjanjian dengan segala resiko dan konsekuensinya. Kesepakatan tersebut terwujud diketahui dari terbitnya bukti tertulis yang ada pada PT Pegadaian disebut dengan Surat Bukti Kredit (SBK).

Dalam suatu perjanjian baik kreditur dan debitur sama-sama memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi menurut hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam pasal 1234 KUHPerdata adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian gadai yang dibuat antara nasabah dengan PT Pegadaian juga berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini diatur di dalam pasal 1338 KUHPerdata. Jadi dapat dikatakan bahwa para pihak wajib untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati beserta resikonya. Sehingga dapat dikatakan apabila salah satu pihak baik kreditur maupun debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan

prestasi tersebut, maka pihak tidak melakukan kewajiban untuk memenuhi prestasi atau melanggar perjanjian tersebut disebut wanprestasi dengan segala akibat hukumnya.⁸⁸

Pada umumnya yang melakukan wanprestasi pada PT Pegadaian adalah pihak debitur atau nasabah yang melakukan gadai di PT Pegadaian. Sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur atau pihak PT Pegadaian sangat kecil kemungkinannya walaupun PT Pegadaian kecil kemungkinan melakukan wanprestasi, bukan berarti tidak pernah melakukannya dari pihak yang bertugas di PT Pegadaian, apabila dari pihak PT Pegadaian melakukan wanprestasi maka pegadaian tersebut akan melakukan dan memberikan ganti rugi kepada debitur, sehingga debitur tersebut tidak merasa dirugikan, wanprestasi merupakan lalai atau tidak terpenuhinya dalam melaksanakan suatu kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak.⁸⁹

Wanprestasi ini dalam hukum perdata ada 3 jenis, yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali ;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik;

Wanprestasi terjadi disebabkan oleh 2, yakni :

1. Disebabkan Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya;

⁸⁸ Tan kamelo, *hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*, PT Alumni, Bandung, 2006, hal 238

⁸⁹ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Mataram 2003, Hal 98

2. Disebabkan karena adanya memaksa (force majeure) atau diluar kemampuan debitur (overmacht).⁹⁰

Dari hasil penelitian pada PT Pegadaian (persero), ada beberapa wanprestasi yang dilakukan baik yang dilakukan oleh debitur maupun kreditur, Pihak PT Pegadaian sendiri menyadari resiko terhadap barang jaminan yang diterima apabila terjadi kerusakan atau kehilangan oleh karena itu untuk menyelesaikan adanya tuntutan nasabah yang barang jaminannya rusak atau hilang pihak PT Pegadaian menempuh dua acara yaitu :

1. Secara damai (Non-litigasi);
2. Melalui jalur hukum (pegadilan)

Terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh nasabah, maka pihak PT Pegadaian akan meneliti dengan cermat setiap tuntutan yang masuk , ketelitian tersebut sangat diperlukan oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan pihak PT Pegadaian agar masing-masing tidak menderita kerugian. Pada hakikatnya PT Pegadaian bersedia untuk bertanggung jawab, apabila kerusakan itu benar-benar terjadi pada saat barang jaminan disimpan oleh kantor PT Pegadaian.

- a. Pelaksanaan penyelesaian secara damai (Non-litigasi)

Pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian secara damai sebenarnya merupakan prioritas PT Pegadaian. PT Pegadaian mengutamakan prinsip kekeluargaan serta mengincar Sebagian besar debitur merupakan golongan ekonomi lemah. Upaya perdamaian dilakukan dengan jalan mendatangi

⁹⁰ Marilang, *hukum perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian*, alauddinuniversity press, makassar, 2013, hal 120

debiur yang kehinangan barang jaminan, utnuk melakukan negosiasi mengenai kehilangan jaminan digudang penyimpanan milik PT Pegadaian.

b. Pelaksanaan penyelesaian melalui jalur hukum (pengadilan)

Penyelesaian ganti kerugian melalui jalur hukum atau pihak ketiga melalui pengadilan merupakan jalan terakhir jika tidak ada lagi jalan lain yang bisa ditempuh dengan perdamaian. Upaya pengadilan ini tidak pernah terjadi di PT Pegadaian (persero) UPC Simpang Tiga. Hal ini dikarenakan penyelesaian melalui pengadilan memerlukan waktu yang relati lama. Oleh karena itu, dalam kehilangan atau kerusakan barang jaminan lebih baik dengan menempuh upaya perdamaian.⁹¹

Wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur pada pelaksanaan perjanjian kredit seorang debitur harus menjalankan kewajibannya untuk mengembalikan uang pinjaman yang dipinjam dari pegadain, debitur mempunyai hak menerima pinjaman dan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang dilakukan di PT Pegadaian (persero). Dalam sebuah perjanjian sering terjadi hambatan-hambatan dalam praktek atau pelaksanaannya , dan sama dengan hal yang terjadi di PT Pegadaian ini, walaupun ketentuan-ketentuak sudah tertera dalam surat perjanjian, namun pinjaman pada PT Pegadaian (persero) ini tetap juga ada yang melakukan wanprestasi. Pasal 1239 KUHPer disebutkan setiap perikatan melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu, jika yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan pengganti biaya , rugi dan bunga.

⁹¹ Hasil wawancara penulis dengan bapak ricky bagian penaksir , tanggal 9 Maret 2022

Kemudian pada kitan undang-undang hukum perdata pasal 1243 menyatakan oengganti biaya , rugi dan Bungan karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibka, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai emenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang haris diberikan atau dibuatny, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan.

Pada pelaksanaan perjanjian kredit pada pegadaian (persero) tidak terlepas dengan adanya permasalahan. Permasalahan yang timbul dari perjanjian kreditur tersebut yakni adanya kredit bermasalah yang dilakukan oleh pihak peminjaman berupa penunggakan pembayaran bahkan adanya kredit macet yaitu piha peminjam sama sekali tidak membayar pinjaman pokok beserta bunga pinjaman yang sudah disepakati di awal dengan pihak kreditur yang mana dalam hal ini adalah pihak PT Pegadaian (persero). Padahal seharusnya pihak peminajam setelah mendapatkan kredit harus melaksanakan kewajibannya dengan mengangsur pembayaran pinjaman pokok besertasewa modal (bunga).

Hal tersebut bertentangan dengan tujuan dari pemberian kredit tersebut, yang seharusnya masing-masing pihak yang telah mengetahui hak dan kewajibannya melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada . akibat dari adanya permasalahan tersebut membuat pelaksanaan perjanjian gadai antara nasabah dengan PT Pegadaian di pekanbaru kurang berjalan dengan baik.

Penulis telah memberi pertanyaan kepada debitur mengenai pernah atau tidak melakukan wanprestasi dalam hal terlambat membayar uang angsuran dan

bunga, jawaban dari responden telah diperoleh seperti yang dituangkan dalam tabel III.6 sebagai berikut :

Tabel III.6

Pernah atau tidak debitur melakukan wanprestasi dalam terlambatnya bayar uang angsuran dan Bunga

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1.	Pernah	22	100%
2.	Tidak	0	0%
Jumlah			100%

Sumber data olahan dari kuesioner terhadap debitur PT.Pegadaian (persero) UPC Simpang Tiga

Jawaban responden seperti yang dapat diketahui pada tabel III.6 di atas menunjukkan bahwa sebanyak 22 orang atau 100% Pernah melakukan keterlambatan membayar angsuran pinjaman beserta bunga , dan tidak ada yang menjawab tidak pernah melakukan keterlambatan membayar angsuran pinjaman beserta bunga. Permasalahan nasabah tidak membayar kredit tentu akan sangat mengganggu operasional dari kerja PT Pegadaian tersebut. Akibatnya PT Pegadaian akan mengalami kerugian , sehingga akan mengurangi aktif atau pendapatan perusahaan.

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai (debitur) dan penerima gadai kreditur, maka sejak itu timbul hak dan kewajiban bagi para pihak (pasal 1155 KUHPdata).kewajiban pemneri gadai adalah membayar

pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang telah ditentukan oleh penerima gadai. Perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak, dalam surat bukti kredit (SBK) disebutkan dan ditentukan tanggal mulainya kredit dan jatuh temponya.

Tindakan yang dilakukan PT Pegadaian (persero) UPC Simpang Tiga apabila debitur wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Memberitahukan nasabah bahwa pembayaran kreditnya akan jatuh tempo dengan cara menelepon nasabah kemudian ditindak lanjuti dengan mengirim sms sebanyak 3x. setelah menunggu selama 1 minggu nasabah tersebut belum juga datang untuk membayar angsuran pokok beserta sewa maka pihak PT Pegadaian menyurati nasabah satu persatu yang melakukan wanprestasi.
2. Dengan memakai hak pemegang gadai yang disebut pelaksanaan segera (parate eksekusi), penjualan dengan cara ini yang paling sering dilakukan oleh PT Pegadaian. Cara ini ditempuh, menurut ketentuan setelah debitur diberitahukan tanggal lelang ditetapkan, tanggal lelang ditetapkan setelah tanggal jatuh tempo, biasanya tanggal lelang dan tanggal jatuh tempo telah dicantumkan diblanko perjanjian gadai.⁹²

PT Pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan Tindakan langsung terhadap benda yang menjadi jaminan Ketika debitur wanprestasi yakni benda yang digadaikannya tersebut tidak diambil sampai jangka waktu yang ditentukan maka akan di lakukan secara lelang.

Lelang dilakukan Ketika nasabah sudah tidak mampu memperpanjang atau menebus barang yang digadaikan. Dilaksanakan setelah jatuh tempo 120 hari atau

⁹² Hasil wawancara penulis dengan bapak ricky bagian penaksir , tanggal 9 Maret 2022

4 bulan dari tanggal kredit. hasil penjualan lelang setelah dikurangi biaya lelang yang menjadi hak pegadaian adalah uang pinjam dan uang sewa modal sedangkan sisanya menjadi hak nasabah. Biaya lelang dipungut langsung oleh pegadaian kemudian disetorkan langsung ke negara, jadi, barang yang digadaikan sudah terlelang, nasabah tetap mempunyai hak atas sisa penjualan lelang yang disebut dengan uang kelebihan. Hak untuk mengambil uang kelebihan ini selama 1 tahun sejak tanggal lelang. tetapi jika hasil penjualan jaminan tidak menutupi pembayaran kewajiban debitur maka kekurangan pembayaran kewajibannya menjadi tanggung jawab debitur dan harus dibayar, yang ditagih oleh PT Pegadaian (persero) dan harus dilunasi dengan jangka waktu 24 hari sejak tanggal pemberitahuan diterima. Jadi walaupun perjanjian gadainya hapus, bukan berarti perjanjian utang piutangnya hapus, jika dari hasil pelelangan barang jaminan tidak bisa memenuhi kewajiban debitur. Nasabah dapat mengambilnya dengan menyerahkan Surat Bukti Kredit (SBK) Asli serta memperlihatkan bukti jadi diri atau identitas.

Istilah wanprestasi dalam hukum perikatan dapat diartikan sebagai suatu kelalaian atau ingkar janji, bentuk wanprestasi itu adalah tidak melakukan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi hanya sebagian, melaksanakan prestasi tetapi terlambat, melaksanakan prestasi, namun tidak sebagaimana mestinya. batas waktu pengambilan kredit adalah 120 hari atau 4 bulan untuk semua jenis pinjaman. Jika dalam waktu tersebut belum dilunasi, maka barang tersebut akan dilelang oleh pihak PT Pegadaian. Meskipun demikian agar barang jaminannya tidak dilelang nasabah bisa melakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman dengan

hanya membayar sewa modalnya yang semalan 4 bulan itu saja dan setelah tanggal jatuh tempo itu nasabah juga diberikan masa tenggang waktu sebelum dilaksanakannya lelang.

Pada dasarnya lelang dilaksanakan karena debitur telah melakukan wanprestasi, yaitu setelah jatuh tempo tidak membayar hutang-hutangnya, atau dicicil atau tidak memperpanjang kreditnya. Oleh karena itu PT Pegadaian akan melelangbarang jamin gadai tersebut pada tanggal yang telah ditentukan sebelumnya guna melunasi hutang nasabah. Dalam KUHPerdato, masalah lelang diatur dalam pasal 1154 dan pasal 1155 KUHPerdato.⁹³

Kewenangan kreditur merupakan kewenangan untuk melaksanakan pelelangan terhadap objek gadai. Penyebab timbulnya pelelangan ini adalah karen debitur tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi kesepakatan yang dibuat antar kreditur dan debitur, walaupun debitur telah diberikan somasi oleh kreditur⁹⁴

Demikian uraian mengenai penyelesaian wanprestasi pada PT Pegadaian (persero) UPC Simpang Tiga.

⁹³ Hasil wawancara penulis dengan bapak ricky bagian penaksir , tanggal 9 Maret 2022

⁹⁴ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2011. Hal 35

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah di uraikan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perjanjian gadai di PT.Pegadaian (Persero) merupakan perjanjian baku yang sudah ditanda tangi oleh debitur dan kreditur dan disetujui perjanjian baku yakni perjanjian mempunyai isi atau klausul-kalusul yang dibakukan dan dimasukan kedalam bentuk blangko atau formulir yang telah disediakan, pihak yang telah menanda tangani dianggap mengerti baik dari pihak kreditur ataupun debitur dan menyetujui isi perjanjian tersebut, namun pada lapangannya debitur tidak membaca isi dan maksud perjanjian yang mengakibatkan debitur tidak mengerti dan paham apa isi perjanjian tersebut dan ketentuan-ketentuan penting dalam pelaksanaan utang piutang.
2. Upaya Penyelesaian atas terjadinya wanprestasi perjanjian gadai yang dilakukan jika debitur lalai atas kewajibannya yaitu sebelum jatuh tempo pihak PT Pegadaian menegur debitur dengan cara menelpon, SMS sebanyak 3x dan menyurati nasabah sebagai peringatan terakhir, jika tidak ada itikad baik maka objek yang menjadi jaminan akan dilelang, apabila penyelesaian tersebut tidak menutupi prestasi utang piutang dan sewa modal maka si debitur tetap harus melunasinya, penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kreditur yaitu pihak PT Pegadaian yang lalai

dalam melaksanakan kewajibannya untuk menjaga barang dan keamanan barang jaminannya maka untuk dilakukanlah ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pegadaian (perseo).

B. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut penelitian :

1. perlu dipertimbangkan untuk nasabah sebelum menanda tangani perjanjian utang-piutang seharusnya Nasabah membaca lebih teliti tentang isi dan klausul-klausul yang ada diperjanjian gadai tersebut agar debitur mengetahui hak dan kewajibannya agar tidak terjadinya masalah dikemudian hari serta debitur tidak merasa dirugikan karena tidak mengerti dengan isi perjanjian.
2. Perlu dipertimbangkan prosedur standar yang baik berupa mekanisme pemberitahuan terhadap nasabah menyangkut tentang hak-hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian gadai. Kreditur bisa memberikan waktu untuk nasabah agar bisa lebih membaca dan memahami isi perjanjian atau klausul-klausul tersebut.dan pembayaran ganti rugi seharusnya besaran ganti rugi harus diperhitungkan harga beli agunan sesuai harga pasar dan sedapt mungkin juga memperhitungkan biaya atas kelalaian PT Pegadaian sebagai nasabah juga hal ini tidak betentangan secara hokum

Daftar Pustaka

A. BUKU

- A. qorim meiala, *Pokok-Pokok hukum perjanjian beserta perkembangannya*, liberty, Jakarta, 2010
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. II Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum perikatan*, Citra aditya bakti, Bandung, 1992
- Agus yudha hernoko, *Hukum perjanjian: asas proporsionalitas dalam kontrak komersil*, laksbang mediatama bekerjasama dengan kantor advokat hufron dan hans simaela, Yogyakarta, 2008
- Ahmadi Miru, *hukum kontrak bernuasa islam*, ED,1, cet.1, raja grafindo persada, Jakarta, 2012
- Ahmadi miru, *hukum kontrak dan perancangan kontrak*, rajawali pers, Jakarta, 2007
- Ahmadi miru, *hukum kontrak dan perencanaan kontrak*, raja grafindo persada, Jakarta 1992
- Burhan Ashshofa, *Metode penelitian hukum*, rineka cipta, Jakarta, 2010
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi 2 Cet. 2; Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001
- Gatot supramono, *Perbankan dan masalah kredit*, PT rineka cipta, Jakarta, 2009
- H salim HS, *perkembangan hukum jaminan Indonesia*, rajawali pers, Jakarta,

2009

Hasan, *pegadaian*, akbar media suara, Jakarta ,2003

J. Satrio, *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya, Bandung, 2002

J.Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya, Bandung, 1992

Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, Jakarta, 2013

Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan lainnya*, PT. raja grafindo, Jakarta, 2014

M.bahasan, *Hukum jaminan dan jaminan kredit perbankan Indonesia*, rajawali pers, Jakarta, 2010

M.yahya harahap, *Segi-segi hukum perjanjian*, alumni:Bandung, 1996

Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai dan fidusia*, Alumni, Bandung, 1981

Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Alauddin University Press, Makassar, 2013

Muhammad syaifuddin, *Hukum kontrak: memahami hukum kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatic, dan praktik hukum, mandar maju*, Bandung, 2012

Munir fuady, *Konsep hukum perdata*, rajawali pers, Jakarta, 2014

R. subekti, *hukum perjanjian* , PT.Internusa, Jakarta,1987

- R.subakti dan R. Tjidrosoediyo, *kamus hukum*, pradnya paramita, Jakarta, 1996
- R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *KUHPerdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- Rachmadi usman, *hukum jaminan keperdataan*, ed-1,cet-2; sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Ratna artha windari,S.H.,M.H, *Hukum Perjanjian*, graha ilmu, Jakarta, 2014
- Salim H.S., *hukum kontrak teori dan Teknik penyusunan kontrak*, ,Sinar grafika,Mataram, 2003
- Salim H.S., *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*, sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Mataram, 2003
- Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2011
- Salim.Hs, *Pengantar hukum tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Salim.HS. *Hukum kontrak ,PTsinar grafika*, Jakarta,2006
- Saslirais, *Pegadaian Syariah: konsep dan system operasional: suatu kajian kontemporer penyunting dance y.flassy*, Universitas Indonesia (ui-press), Jakarta,2005
- Sri soedewi masjchoen sofwan, *Hukum jaminan Indonesia pokok-pokok hukum jaminan perorangan*, liberty, Yogyakarta,1998
- Sri soedewi masychoen sofwan, *pokok-pokok hukum perjanjian*, liberty, Yogyakarta,1983
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa,Jakarta, 1979

Sutan Remy Sjahdeini, *kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*, institute banker Indonesia , Jakarta , 1993

Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, intermassa, Jakarta, 2000

Veithza rivai, andria permata, ferry, *Bank dan financial institution management*, PT. raja grafindo persada, Jakarta, 2007

Wirjono Prodjodikoro, *perbuatan melanggar hukum*, sumur Pustaka, Bandung, 2012

Yudha pandu, *kita undang-undang hukum perdata*, cv karya gemilang, Jakarta, 2011

Zainuddin ali, *hukum gadai Syariah*, sinar grafika, Jakarta, 2008

B. Internet

Nazha, p. (2013, mei rabu). Makalah pegadaian. Dipetik 06 April Selasa, 2021, dari http://putrinazha.blogspot.com/2013/05/makalah-pegadaian_1.html¹

www.pegadaian.co.id diakses pada tanggal 06 April 2021

Pegadaian, Informasi Produk, <https://digital.pegadaian.co.id/informasi-produk> diakses pada tanggal 05 April 2021

www.pegadaian.co.id/artipegadaian. (12 November 2021)

www.sejarahpegadaian.com diakses pada tanggal 23 November 2021 jam 19:30 Wib

(<https://www.kata.co.id/pengertian/pegadaian/1153>, diakses 12 November 2021, pukul 15:00)

(<http://kuliahade.wordpress.com/2010/09/18/hukum-jaminan-pengertian-dan-macam-macam-jaminan/>)

C. Artikel dan Jurnal

Abd.thalib & admiral, *Hukum keluarga dan perikatan*, UIR Press,
Pekanbaru,2008.

Abd.thalib,*arbitrase dan hukum bisnis*,uir press, pekanbaru,2005.

Admiral, *aspek hukum kontrak leasing dan kontrak financing*, UIR Law Review,
No.02 vol.02 Tahun 2018

Rahdiansyah(2018a). *aspek hukum perjanjian pemberian bantuan pinjaman modal antara badan usaha milik negara kepada usaha mikro kecil.UIR LawReview,02(01),310316.*<https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.2.01.1434>

Selvi harvia santri, *pelaksanaan prinsip subrogasi pada asuransi kendaraan bermotor menurut kitab undang-undang hukum dagang*, UIR Law Review, No.02 Vol.02
Tahun 2018

Syafrinaldi,fakultas hukum universitas islam riau, buku panduan skripsi,UIR
Press,pekanbaru 2013.

D. UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan
Negara Pegadaian

Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 Tentang perusahaan Umum (Perum)
Pegadaian

Peraturan pemerintah No 51 tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan
Hukum

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan perseroan
(persero) (Lembaga Neagara Republik Indonesia No. 131 Tahun 2011)

Lampiran 1

Daftar wawancara

Nama Mahasiswi : Ratih Asri Dwiyanti

Fakultas : Hukum Universitas Islam Riau

Responden : PT. Pegadaian (persero) cabang sukajadi

Pertanyaan : pihak UPC Simpang Tiga

1. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur untuk dapat menerima pinjaman dengan cara gadai pada PT.pegadaian (persero)?
2. Apakah perjanjian yang dibuat oleh PT.Pegadaian (Persero) dibuat secara tertulis ?
3. Apa sajakah produk PT.Pegadaian yang tersedia sampai sekarang ?
4. Berapa lama tenggang waktu peminjaman produk kca?
5. Berapakah batas minimal dan maksimal debitur bisa menerima pinjaman uang pada PT.Pegadaian?
6. Bagaimana cara penetapan suku bunga /sewa modal dipegadaian ? apa ada golongannya ?
7. Apa saja sanksi yang akan diberikan pihak pegadaian apabila ada debitur yang wanprestasi?
8. Apakah jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur, akan dikenakan denda oleh PT.pegadaian (Persero)?
9. Apakah pihak PT.Pegadaian (persero) akan memberikan teguran apabila debitur terlambat dalam memenuhi kewajiban berupa membayar angsuran setiap bulannya?
10. Bagaimana pelaksanaan / tahap-tahap penjualan/pelelangan benda gadai ?

LAMPIRAN II

Kuesioner

Daftar kuesioner table III.1 untuk pihak nasabah

Nama :

Umur :

Pekerjaan:

Mengenai pelaksanaan perjanjian gadai pada PT Pegadaian (persero) Upc simpang tiga

1. Apakah sifat perjanjian gadai anatar nasabah dengan PT Pegadaian?
 - a. Tertulis
 - b. Tidak tertulis
2. Apakah debitur membaca atau tidak membaca perjanjian yang diberikan oleh kreditur?
 - a. Membaca
 - b. Tidak membaca
3. Apa yang melatar belakangi nasabah (debitur) untuk melakukan pinjaman dengan system gadai pada PT Pegadaian (persero) UPC Simpang Tiga
 - a. Untuk modal usaha
 - b. Untuk biaya pendidikan
4. Apa saja Objek jaminan pada perjanjian gadai pada PT Pegadaian (persero) Upc Simpang Tiga?
 - a. Motor
 - b. Emas
 - c. Mobil
5. Apakah pernah terjadi wanprestasi oleh nasabah di pegadaian UPC Simpang Tiga?
 - a. Ya
 - b. Tidak


PENDOKUMENTASIAN



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Saat melakukan wawancara di PT pegadaian UPC Simpang Tiga

Saat menyebarkan kuesioner



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau